STANDAR MUTU PENDIDIKAN

PUSAT JAMINAN MUTU DAN AKREDITASI
STKIP CITRA BAKTI
2025

S U R A T K E P U T U S A N
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)
CITRA BAKTI
NOMOR: 351/F73/KEP/VIII-2025

TENTANG
STANDAR MUTU PENDIDIKAN, STANDAR MUTU PENELITIAN DAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STKIP CITRA BAKTI

KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN CITRA BAKTI,

Menimbang :
1) Bahwa dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di STKIP Citra Bakti, perlu ditetapkan standar mutu yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1) perlu menetapkan Keputusan Ketua Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat STKIP Citra Bakti.

Mengingat :
1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);
2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

7) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
8) Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 138/E/O/2011 tanggal 7 Juli 2011 Tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti di Desa Malanuza Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Citra Masyarakat Mandiri di Kelurahan Tanalodu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9) Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Citra Masyarakat Mandiri Nomor: 01/F74/PER/I-2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti;
10) Rencana Strategis 2023-2027 Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti.

Memperhatikan : 1) Hasil rapat ketua sekolah bersama senat dan seluruh pimpinan serta staf STKIP Citra Bakti, tentang Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat STKIP Citra Bakti;
2) Usulan Kepala Pusat Jaminan Mutu dan Akreditasi (PJM) STKIP Citra Bakti.

Memutuskan

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA TENTANG STANDAR MUTU PENDIDIKAN STANDAR MUTU PENELITIAN DAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STKIP CITRA BAKTI

Pertama : Mengesahkan dan menetapkan Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat STKIP Citra Bakti sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

Kedua : Standar mutu sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama digunakan sebagai acuan bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan STKIP Citra Bakti.

Ketiga Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari pada Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malanuza
Pada Tanggal: 22 Agustus 2025

Ketua STKIP Citra Bakti,

Dr. Dek Ngurah Laba Laksana, M.Pd
NUPTK. 9363763664130153

STANDAR LUARAN PENDIDIKAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Melkior Wewe, M.Pd	Ketua Tim Perumus		22/8/2025
Pemeriksaan	Yosefina Uge Lawe, S.Si, M.Pd	Ketua Tim Pemeriksa		22/8/2025
Pertimbangan	Konstantinus Dua Dhiu, SH, M.Pd	Ketua Senat		22/8/2025
Persetujuan	Wilfridus Muga, SE, M.Pd	Ketua Yayasan Pendidikan Citra Masyarakat Mandiri		22/8/2025
Penetapan	Dr. Dek Ngurah Laba Laksana, M.Pd	Ketua Sekolah		22/8/2025
Pengendalian	Robertus Lili Bile, S.Pd, M.Or	Kepala PJM dan Akreditasi		22/8/2025

1. Visi, Misi, Tujuan

1.1. Visi STKIP Citra Bakti

Terwujudnya Perguruan Tinggi yang Sehat, Unggul dan Sejahtera Bertaraf Nasional pada Tahun 2028.

1.2. Misi STKIP Citra Bakti

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan tenaga pendidik yang profesional, kompeten, unggul, beriman dan berbudaya;
2) Melakukan penelitian-penelitian yang berorientasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga;
3) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara profesional;
4) Mengembangkan dan mengokohkan jejaring kemitraan dengan stakeholder, pemakai, perguruan tinggi lain dan lembaga-lembaga pada tingkat lokal, nasional untuk memantafkan optimalisasi fungsi dan peran sekolah tinggi;
5) Menghasilkan lulusan yang sesuai dengan dunia kerja, kehidupan sosial dan perkembangan global.

1.3. Tujuan STKIP Citra Bakti

1) Peningkatan mutu dan relevansi penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran sehingga mampu mendongkrak daya saing.
2) Peningkatan daya saing penelitian dan akses penelitian yang lebih terarah agar relevansi hasil penelitian dapat diperdayakan masyarakat
3) Peningkatan daya saing pengadian dan akses pengabdian yang lebih terarah agar relevansi pengadian kepada masyarakat mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat
4) Peningkatan relevansi dan mutu kerjasama STKIP Citra Bakti sehingga relevan dengan kebutuhan
5) Peningkatan tata kelola lembaga dan relevansi dengan perkembangan global sehingga terjaminnya mutu lulusan STKIP Citra Bakti.

1.4. Nilai-nilai Sekolah Tinggi

Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi adalah Sehat, Unggul, Sejahtera, beriman, cerdas dan berbudaya.

2. Definisi Istilah

a. **Standar Kompetensi Lulusan** adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
b. **Tracer Study** adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar.
c. **Kompetensi** adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
d. **Sikap** adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.
e. **Pengetahuan** adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.
f. **Keterampilan** adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.
g. **Keterampilan umum** adalah kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
h. **Keterampilan khusus** adalah kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

3. Rasionale/Alasan Penetapan Standar Luaran Pendidikan

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan STKIP Citra Bakti, maka perlu dirancang, disusun, dan dirumuskan standar yang mengatur tentang kompetensi lulusan yang unggul dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Standar ini disusun dengan mengacu pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 pasal 6-10 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. Standar Kompetensi Lulusan digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter

sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya. Standar kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.

4. Pernyataan Isi Standar dalam SPMI

Kode Standar	Pernyataan Standar
A.01.01	Wakil Ketua Bidang Akademik memastikan kualifikasi kemampuan lulusan setiap program studi mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau mengintegrasikan ketiga aspek Kemampuan Lulusan tersebut yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan jenjang kualifikasi pada KKNI Level 6
A.01.02	Wakil Ketua Bidang Akademik memastikan tersusunnya CPL aspek sikap, Pengetahuan dan Ketrampilan Program studi yang melibatkan forum/asosiasi program studi
A.01.03	Wakil Ketua Bidang Akademik memastikan program studi melakukan evaluasi CPL aspek Sikap, Pengetahuan dan Ketrampilan pada akhir tahun akademik
A.01.04	Koordinator Program studi melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis, yang dilakukan setiap tahun.
A.01.05	Koordinator Program Studi memfasilitasi mahasiswa untuk memperoleh prestasi akademik dan Non Akademik dalam tiga tahun terakhir pada tingkat Lokal atau Nasional
A.01.06	Program Studi memfasilitasi mahasiswa setiap angkatan untuk menyelesaikan studi dalam waktu 4 tahun (tepat waktu)
A.01.07	Wakil Ketua Bidang Akademik menetapkan IPK Lulusan jenjang Sarjana Pendidikan minimal 3,00.
A.01.08	Wakil Ketua Bidang Akademik memastikan rumusan CPL berdasarkan hasil tracer study .
A.01.09	Unit Kemahasiswaan, kerjasama dan Alumni memfasilitasi lulusan untuk mendapatkan pekerjaan yang relevan dengan program studi dalam waktu tiga bulan setelah lulus
A.01.10	Unit Kemahasiswaan, kerjasama dan Alumni melakukan pengukuran kepuasan pengguna lulusan terhadap kinerja lulusan setiap tahun

Kode Standar	Pernyataan Standar
A.01.11	PJM dan Akreditasi memastikan Monev pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
A.01.12	PJM dan Akreditasi memastikan kegiatan RTM dan RTL dua Minggu setelah dilaksanakan Monev
A.01.13	PJM dan Akreditasi memastikan kegiatan Pengendalian setelah dilakukan RTM dan RTL
A.01.14	PJM dan Akreditasi memastikan kegiatan Peningkatan standar

5. Strategi Pencapaian Standar

Kode Standar	Strategi Pencapaian Standar
A.01.01	Wakil ketua bidang akademik membentuk tim untuk penyusunan CPL
	Koordinator Program studi melakukan sosialisasi CPL kepada semua dosen, mahasiswa, staf, alumni dan Pengguna Lulusan
	PJM dan Akreditasi membuat kuesioner pemahaman CPL terkait sikap, pengetahuan dan ketrampilan'
	PJM dan Akreditasi membuat *cheklist* audit untuk memeriksa capaian indikator/target
	PJM dan Akreditasi melaksanakan audit pelaksanaan standar kompetensi lulusan
A.01.02	PJM dan Akreditasi membuat *cheklist* audit untuk memeriksa capaian indikator/target
	Tim Auditor Internal melaksanakan audit pelaksanaan standar kompetensi lulusan
A.01.03	PJM dan Akreditasi membuat *cheklist* audit untuk memeriksa capaian indikator/target
	Tim Auditor Internal melaksanakan audit pelaksanaan standar kompetensi lulusan
A.01.04	Koordinator Program studi melakukan sosialisasi dokumen analisis pemenuhan CPL pada dosen dan PS
	PJM dan Akreditasi melakukan monitoring dan Evaluasi pemenuhan CPL pada MK
	Unit PJM dan akreditasi, melakasanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan Rencana Tindak Lanjut(RTL)

Kode Standar	Strategi Pencapaian Standar
A.01.05	Koordinatori Program studi berkoordinasi dengan Unit kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama melakukan pembinaan penalaran, minat dan bakat mahasiswa yang mendukung prestasi akademik dan Non Akademik secara terprogram
A.01.06	Program studi menyelenggarakan kegiatan perkuliahan di luar Kampus (MBKM terprogram)
	Program Studi memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir.
A.01.07	Koordinator Program studi memastikan dosen Pembimbing Akademik melakukan bimbingan secara terjadwal dan terprogram.
A.01.08	Unit Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasaman melaksanakan tracer Study terkait komptensi lulusan yang dibutuhkan.
A.01.09	Unit Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama membekali mahasiswa dengan *softskill* yang terintegrasi dengan DUDI agar mahasisiswa terserap di dunia kerja 3-6 bulan setelah kelulusan
	Unit Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama memfasilitasi mahasiswa dengan keterampilan berbahasa asing
	Unit Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama menjalin Kerjasama dengan DUDI
A.01.10	Unit Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama melibatkan pihak internal yaitu, Koorprodi dan melibatkan pihak eksternal yaitu DUDI, pengguna lulusan, asosiasi program studi, dalam penyusunan kurikulum
	Unit Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama meningkatkan kerjasama dalam praktek kerja/magang di DUDI
A.01.11	PJM dan Akreditasi melaksanakan Monev pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan 1 Kali setiap Tahun
A.01.12	PJM dan Akreditasi memastikan kegiatan RTM dan RTL dua Minggu setelah dilaksanakan Monev
A.01.13	PJM dan Akreditasi memastikan kegiatan Pengendalian setelah dilakukan RTM dan RTL
A.01.14	PJM dan Akreditasi melaksanakan kegiatan Peningkatan standar

6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar

Pernyataan Standar (1)	Indikator Capaian (2)	Baseline (3)	Waktu Pencapaian Target Capaian (4)			
		2024	2025	2026	2027	2028
A.01.01	Rumusan CPL terkait aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan lengkap dan Sesuai serta mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI Level 6	Lengkap	Lengkap dan Sesuai rumusan CPL jenjang Kualifikasi KKNI Level 6 Kesesuaian rumusan CPL dan dievaluasi secara berkala 4 - 5 tahun sekali oleh seluruh program studi	Lengkap dan Sesuai rumusan CPL jenjang Kualifikasi KKNI Level 6 Kesesuaian rumusan CPL dan dievaluasi secara berkala 4 - 5 tahun sekali oleh seluruh program studi	Lengkap dan Sesuai rumusan CPL jenjang Kualifikasi KKNI Level 6 Kesesuaian rumusan CPL dan dievaluasi secara berkala 4 - 5 tahun sekali oleh seluruh program studi	Lengkap dan Sesuai rumusan CPL jenjang Kualifikasi KKNI Level 6 Kesesuaian rumusan CPL dan dievaluasi secara berkala 4 - 5 tahun sekali oleh seluruh program studi
A.01.02	Rumusan CPL terkait aspek Pengetahuan dan ketrampilan khusus yang lengkap dan sesuai dengan rumusan CPL forum/asosiasi prodi sejenis	Lengkap tapi belum sesuai	Lengkap dan Sesuai rumusan CPL dengan forum program studi	Lengkap dan Sesuai rumusan CPL dengan forum program studi	Lengkap dan Sesuai rumusan CPL dengan forum program studi	Lengkap dan Sesuai rumusan CPL dengan forum program studi
A.01.03	Tersedia laporan evaluasi pencapaian CPL	Belum tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Pernyataan Standar (1)	Indikator Capaian (2)	Baseline (3)	Waktu Pencapaian Target Capaian (4)			
		2024	2025	2026	2027	2028
A.01.04	Minimal 25% dari mata kuliah inti program studi dilakukan asesement pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan	5%	25%	30%	35%	40%
A.01.05	Minimal 1 Mahasiswa setiap Prodi memperoleh Prestasi akademik dan Non akademik dalam tiga tahun terakhir pada tingkat lokal dan/atau Nasional	12 orang	17 orang untuk 6 Prodi	18 orang untuk 6 Prodi	19 orang untuk 6 Prodi	20 orang untuk 6 Prodi
A.01.06	85% mahasiswa lulus tepat waktu	75%	85%	86%	87%	88%
A.01.07	IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir minimal 3,00	3,00	3,00	3,25	3,25	3,25
A.01.08	Setiap Tahun dilaksananakan Tracer study yang mencakup 5 aspek DIKTI dan tersediannya laporan Tracer study	Terlaksana dan terlapor	Terlaksana dan terlapor	Terlaksana dan terlapor	Terlaksana dan terlapor	Terlaksana dan terlapor

Pernyataan Standar (1)	Indikator Capaian (2)	Baseline (3)	Waktu Pencapaian Target Capaian (4)			
		2024	2025	2026	2027	2028
A.01.09	Minimal 5% Jumlah Lulusan yang mendapatkan pekerjaan relevan dengan prodi dalam waktu 3-6 bulan setelah lulus	5%	10%	15%	20%	25%
A.01.10	Minimal Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan dalam kategori Baik Sekali (Minimal Skor 80% dari 100%) lulusan terhadap kinerja lulusan	75%	80%	85%	90%	90%

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

7.1 Penetapan

Ketua STKIP Citra Bakti Menetapkan Standar Kompetensi Lulusan yang tealah disusun oleh tim perumus standar luaran pendidikan

7.2 Pelaksanaan

1) Wakil Ketua Bidang Akademik memastikan Kualifikasi kemampuan Lulusan mencakup Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan
2) Wakil Ketua Bidang Akademik memastikan tersusunnnya CPL setiap Program studi dengan melibatkan Forum atau Asosiasi Program Studi
3) Wakil Ketua Bidang Akademik melaksanakan Sosialisasi CPL ke Program Studi dan Dosen
4) PJM dan Akreditasi menyusun Intrumen *Kuisioner* Audit pelaksanaan standar kompetensi lulusan
5) Koordinator Program Studi melakukan pembinaan penalaran, minat dan bakat mahasiswa yang mendukung prestasi akademik dan Non Akademik secara terprogram
6) Unit Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama melakukan Tracer Study

7.3 Evaluasi

PJM dan Akreditasi dan Tim Auditor melakukan Audit atau Monev pemenuhan CPL pada Kurikulum dan Mata Kuliah

7.4 Pengendalian

PJM dan Akreditasi melaksanakan pnegendalian standar Komptensi Lulusan

7.5 Peningkatan

PJM dan Akreditasi, Wakil Ketua Bidang Akademik dan Koordinator Program Studi melaksanakan RTM dan RTL terkait keteracapaian standar Komptensi Lulusan

8. Dokumen Terkait

1) Statuta STKIP Citra Bakti
2) Buku Pedoman Akademik STKIP Citra Bakti
3) Rencana Strategis (RENSTRA) STKIP Citra Bakti
4) Buku Panduan *Tracer Study* STKIP Citra Bakti
5) Buku Pedoman Penerapan Siklus PPEPP STKIP Citra Bakti
6) Buku Kurikulum Program Studi
7) Formulir Standar Kompetensi Lulusan

9. Referensi

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3) Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4) Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5) Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6) Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2024
7) Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul pada Program Sarjana
8) Statuta STKIP Citra Bakti Tahun 2019
9) Renstra STKIP Citra Bakti Tahun 2023-2027
10) SK Ketua STKIP Citra Bakti No:007/F73/KEP/I-2024 Tentang Indikator Kinerja Utama

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Melkior Wewe, M.Pd	Ketua Tim Perumus		22/8/2025
Pemeriksaan	Yosefina Uge Lawe, S.Si, M.Pd	Ketua Tim Pemeriksa		22/8/2025
Pertimbangan	Konstantinus Dua Dhiu, SH, M.Pd	Ketua Senat		22/8/2025
Persetujuan	Wilfridus Muga, SE, M.Pd	Ketua Yayasan Pendidikan Citra Masyarakat Mandiri		22/8/2025
Penetapan	Dr. Dek Ngurah Laba Laksana, M.Pd	Ketua Sekolah		22/8/2025
Pengendalian	Robertus Lili Bile, S.Pd, M.Or	Kepala PJM dan Akreditasi		22/8/2025

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Visi, Misi, Tujuan

1.1. Visi STKIP Citra Bakti

Terwujudnya Perguruan Tinggi yang Sehat, Unggul dan Sejahtera Bertaraf Nasional pada Tahun 2028.

1.2. Misi STKIP Citra Bakti

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan tenaga pendidik yang profesional, kompeten, unggul, beriman dan berbudaya;
2) Melakukan penelitian-penelitian yang berorientasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga;
3) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara profesional;
4) Mengembangkan dan mengokohkan jejaring kemitraan dengan stakeholder, pemakai, perguruan tinggi lain dan lembaga-lembaga pada tingkat lokal, nasional untuk memantafkan optimalisasi fungsi dan peran sekolah tinggi;
5) Menghasilkan lulusan yang sesuai dengan dunia kerja, kehidupan sosial dan perkembangan global.

1.3. Tujuan STKIP Citra Bakti

1) Peningkatan mutu dan relevansi penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran sehingga mampu mendongkrak daya saing.
2) Peningkatan daya saing penelitian dan akses penelitian yang lebih terarah agar relevansi hasil penelitian dapat diperdayakan masyarakat
3) Peningkatan daya saing pengadian dan akses pengabdian yang lebih terarah agar relevansi pengadian kepada masyarakat mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat
4) Peningkatan relevansi dan mutu kerjasama STKIP Citra Bakti sehingga relevan dengan kebutuhan
5) Peningkatan tata kelola lembaga dan relevansi dengan perkembangan global sehingga terjaminnya mutu lulusan STKIP Citra Bakti.

1.4. Nilai-nilai Sekolah Tinggi

Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi adalah Sehat, Unggul, Sejahtera, beriman, cerdas dan berbudaya.

2. Definisi Istilah

a. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimum yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar di STKIP Ciitra Bakti guna memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

b. Proses pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar yang berjalan secara berkelanjutan, diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, dan menyenangkan. Peserta didik dapat dimotivasi untuk berpartisipasi aktif serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat dan minatnya; pendidik memberikan keteladanan; setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan proses pembelajaran agar proses pembelajaran dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

c. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.

1) Interaktif adalah proses pencapaian pembelajaran lulusan yang diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
2) Holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
3) Interaktif adalah proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
4) S*cientific* proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
5) Kontekstual proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
6) Tematik adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
7) Efektif adalah proses pencapaian pembelajaran lulusan yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
8) Kolaboratif adalah proses pencapaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
9) Berpusat pada mahasiswa adalah proses pencapaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas,

kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

d. Perencanaan proses pembelajaran disusun dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yaitu perencanaan pembelajaran untuk aktivitas mahasiswa dalam satu matakuliah selama satu semseter yang memuat:
 1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 5) metode pembelajaran;
 6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 9) daftar referensi yang digunakan.
e. Satuan kredit semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. 1 SKS setra dengan 45 Jam pembelajaran
f. Pembelajaran elektronik (*e-learning*) adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan paket informasi elektronik untuk kepentingan pembelajaran dan pendidikan, yang dapat diakses oleh peserta didik, kapan saja dan dimana saja berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
g. Praktik adalah latihan keterampilan penerapan teori dengan pengawasan langsung menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar minimum;
h. Tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan TIK;
i. Praktikum adalah tugas terstruktur dan berhubungan dengan validasi fakta atau hubungan antar fakta, yang mendukung capaian pembelajaran secara utuh sesuai dengan persyaratan dalam kurikulum;
j. Sumber belajar tersedia dalam bentuk bahan ajar cetak (biasa disebut modul, bahan belajar mandiri, buku ajar, poster, dan lain lain) dan bahan ajar non cetak yang terpisah seperti: audio, video, *Computer Assisted Learning* (CAL) atau sejenisnya, simulasi. dan terpadu – audigrafis, simulasi multimedia, paket e-learning.
k. Sumber belajar *online* adalah beragam bahan/sumber berbasis TIK yang digunakan dalam proses belajar;
l. Evaluasi hasil belajar peserta didik adalah penilaian yang dilakukan terhadap hasil proses belajar peserta didik baik secara tatap muka maupun berbasis TIK.

3. Rasionale/Alasan Penetapan Standar Proses Pembelajaran

Standar ini disusun dengan mengacu pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 pasal 11-25 tentang Standar Proses Pembelajaran. Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar proses pembelajaran meliputi: 1) Perencanaan proses pembelajaran; 2) Pelaksanaan proses pembelajaran; dan 3) Penilaian proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan bagian penting dan merupakan kegiatan utama dalam proses pengembangan potensi mahasiswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan hanya dapat terwujud melalui proses pembelajaran yang terencana, terprogram, terlaksana secara kolaboratif, kreatif, inklusif, efektif, efisien, relevan, berkeadilan, objektif dan mendidik. Pengembangan Standar Proses Pembelajaran menjadi panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Program Studi dan Mutu Lembaga STKIP Citra Bakti. Proses pembelajaran dapat bermakna sebagai proses pembudayaan dan proses penguasaan menggunakan ilmu pengetahuan bagi seluruh mahasiswa, tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fleksibilitas dalam proses pendidikan diberikan dalam bentuk (contoh Pasal 14 Permendikbudristek 53 Tahun 2023): 1) proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; 2) keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal lain terkait fleksibilitas dalam proses pendidikan tertuang dalam Pasal 16 Permendikbudristek 53 Tahun 2023: Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran: 1) dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; 2) dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan 3) pada lembaga di luar perguruan tinggi. Dengan ketentuan ini, perguruan tinggi dapat memperluas sumber belajar dan tempat belajar di luar perguruan tinggi (Merdeka Belajar Kampus Merdeka).

4. Pernyataan Isi Standar dalam SPMI

Kode Standar	Pernyataan Standar
A.02.01	Dosen melakukan proses pembelajaran dengan cara *interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual*, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa di setiap mata kuliah yang diampunya selama periode pembelajarannya.
A.02.02	Dosen melakukan penyusunan RPS secara mandiri atau bersama dalam kelompok bidang ilmu di setiap mata kuliah yang diampunya tiap semester.
A.02.03	Dosen menyusun RPS sesuai dengan template yang dibagikan
A.02.04	PJM dan Akreditasi menyusun Instrumen Peninjauan/Review RPS
A.02.05	Reviewer melakukan peninjauan/review RPS mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan dunia kerja setiap semester
A.02.06	Dosen melaksanakan proses pembelajaran interaktif secara online maupun offline.
A.02.07	Dosen menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa
A.02.08	Dosen melaksanakan pembelajaran dalam bentuk: (a) kuliah, (b) responsi dan tutorial, (c) seminar, (d) praktikum, praktik lapangan, praktik kerja, (e) penelitian, perancangan, atau pengembangan. (f) pertukaran mahasiswa, (g) magang, (h) wirausaha; dan/atau, (i), bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
A.02.09	Dosen melaksanakan bimbingan bagi mahasiswa yang melaksanakan MBKM.
A.02.10	Dosen melaksanakan pembelajaran dengan beban belajar mahasiswa 1 SKS setara 45 jam/semester
A.02.11	Program Studi melaksanakan pembelajaran mikro di ruang laboratorium dengan peralatan yang lengkap.
A.02.12	Program Studi melaksanakan pembimbingan akademik oleh dosen PA, baik yang menyangkut masalah akademik maupun non-akademik,
A.02.13	Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) melaksanakan pembimbingan Kegiatan magang, PLP, KKN tematik secara luring maupun daring
A.02.14	Dosen melaksanakan pembimbingan tugas akhir/skripsi secara luring maupun daring setidaknya sebanyak 16 kali secara terjadwal, konsisten, serta terdokumentasi dengan baik.
A.02.15	Program Studi mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan ke Program Studi untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi dengan baik
A.02.16	Program studi memastikan keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur
A.02.17	Program studi melaksanakan pemantauan proses pembelajaran
A.02.18	PJM dan Akreditasi mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pelayanan pendidikan

Kode Standar	Pernyataan Standar
A.02.19	PJM dan Akreditasi melaksanakan RTM dan RTL standar proses pembelajaran
A.02.20	PJM dan Akreditasi melaksanakan pengendalian standar proses pembelajaran

5. Strategi Pencapaian Standar

Kode Standar	Strategi Pencapaian Standar
A.02.01	Wakil Ketua Bidang Akademik menyelenggarakan Workshop terkait penyusunan RPS dengan melibatkan pakar terkait Kurikulum Berbasis Luaran
	Dosen mengikuti workshop dan pelatihan secara berkala.
A.02.02	Dosen Menyusun RPS setiap mata kuliah berbasis *Outcome Based Eduacatioan* (OBE) secara lengkap dan sesuai template
A.02.03	Dosen Menyusun RPS setiap mata kuliah berbasis *Outcome Based Eduacatioan* (OBE) secara lengkap dan sesuai template
A.02.04	PJM dan Akreditasi menyusun Instrumen Peninjauan/Review
A.02.05	Dosen selalu *update* perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dunia kerja. Selanjutnya menyesuaikan RPS dengan perkembangan IPTEK dan dunia kerja.
A.02.06	Dosen melaksanakan pembelajaran secara *offline* atau *online*
A.02.07	Mengikuti kegiatan *workshop* dan pelatihan secara daring atau luirng untuk meningkatkan keterampilan mengajar.
A.02.08	Dosen mengikuti pelatihan peningkatan Kompetensi Dosen Bidang Tridharma Perguruan Tinggi
A.02.09	Dosen melakukan bimbingan MBKM kepada mahasiswa yang mendapatkan program MBKM
A.02.10	Dosen melaksanakan pembelajaran setara 45 jam/semester untuk 1 SKS
A.02.11	Meningkatkan kompetensi Dosen dalam pembelajaran mikro
A.02.12	Dosen PA menyusun jadwal bimbingan akademik, kemudian menyampaikan kepada mahasiswa bimbingan agar mengikuti bimbingan akademik sesuai jadwal. Kegiatan bimbingan akademik dituliskan dalam buku bimbingan. Bimbingan akademik dilaksanakan minimal 3 kali dalam satu semester
A.02.13	Dosen pembimbing magang menyusun jadwal bimbingan magang, kemudian menyampaikan kepada mahasiswa bimbingan agar mengikuti bimbingan magang sesuai jadwal. Kegiatan bimbingan magang dituliskan dalam buku bimbingan atau *Log Book* mahasiswa. Bimbingan magang dilaksanakan minimal 3 kali selama kegiatan magang.

Kode Standar	Strategi Pencapaian Standar
A.02.14	Dosen pembimbing skripsi/tugas akhir menyusun jadwal bimbingan skripsi/tugas akhir, kemudian menyampaikan kepada mahasiswa bimbingan agar mengikuti bimbingan skripsi/tugas akhir sesuai jadwal. Kegiatan bimbingan skripsi/tugas akhir dituliskan dalam Kartu bimbingan. Bimbingan skripsi/tugas akhir dilaksanakan minimal 12 kali.
A.02.15	Melakukan Mou terlebih dahulu dengan pihak yang akan dijadikan dosen tamu, tenaga ahli dan/atau praktisi pendidikan. Langkah selanjutnya mengundang untuk kegiatan kuliah umum, seminar, lokakarya dan lainnya dengan mengundang dosen tamu, tenaga ahli dan/atau praktisi pendidikan tersebut
A.02.16	Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur (kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/*studium generale*, seminar ilmiah, bedah buku) untuk meningkatkan suasana akademik
A.02.17	PJM dan Akreditasi melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran
A02.18	PJM dan Akreditasi melaksanakan Monitoring dan Evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pelayanan Pendidikan
A.02.19	PJM dan Akreditasi melaksanakan Pengendalian dan Peningkatan dengan terlebih dahulu melaksanakan RTM dan RTL dengan melibatkan Ketua Sekolah, Wakil ketua Bidang Akademik, Koordnator Program studi.

6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar

Pernyataan Standar (1)	Indikator Capaian (2)	Baseline (3)	Waktu Pencapaian Target Capaian (4)			
		2024	2025	2026	2027	2028
A.02.01	100% Mata kuliah memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang mencakup seluruh sifat *interaktif, holistik, integratif, saintifik*, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	80%	90%	100%	100%	100%
A.02.02	100% setiap mata kuliah memiliki RPS berbasis OBE	80%	90%	100%	100%	100%
A.02.03	100% Terpenuhinya RPS setiap mata kuliah sesuai template penyusunan RPS	80%	90%	100%	100%	100%
A.02.04	Tersedianya Instrumen Review Kurikulum dan RPS	Tersedia, belum lengkap	Tersedia dan Lengkap	Tersedia dan Lengkap	Tersedia dan Lengkap	Tersedia dan Lengkap
A.02.05	Terlaksananya dan terdokumentasi hasil Review RPS oleh dosen setiap tahun awal semester	Terlaksana namun belum terdokumentasi	Terlaksana dan terdokumentasi dengan baik	Terlaksana dan terdokumentasi dengan baik	Terlaksana dan terdokumentasi dengan baik	Terlaksana dan terdokumentasi dengan baik
A.02.06	Terlaksananya proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen	Proses pembelajaran terdokumentasi	Proses pembelajaran terdokumentasi	Proses pembelajaran terdokumentasi	Proses pembelajaran terdokumentasi	Proses pembelajaran terdokumentasi

Pernyataan Standar (1)	Indikator Capaian (2)	Baseline (3)	Waktu Pencapaian Target Capaian (4)			
		2024	2025	2026	2027	2028
	dan mahasiswa dalam lingkungan belajar secara *online* dan *offline.*	baik *online* maupu *offline*	baik *online* maupu *offline*	baik *online* maupu *offline*	baik *online* maupu *offline*	baik *online* maupu *offline*
A.02.07	Dalam proses pembelajaran dosen minimal menggunakan dua metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa	2	3	4	4	4
A.02.08	Bentuk-bentuk pembelajaran pada prodi 100% Pembelajaran yang dilakukan oleh Prodi dapat berupa (a) kuliah, (b) responsi dan tutorial, (c) seminar, (d) pratikum dan praktik lapangan, (e) penelitian, perancangan, atau pengembangan. (f) pertukaran mahasiswa, (g) magang, (h) wirausaha; dan/atau, (i) bentuk lain pengabdian kepada masyarakat, terpenuhi	50%	60%	70%	80%	100%
A.02.09	100% mata kuliah yang melaksanakan Proses Pembelajaran di luar Prodi (program MBKM) ada dosen pembimbingnya. Dan dilakukan pendampingan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%

Pernyataan Standar (1)	Indikator Capaian (2)	Baseline (3)	Waktu Pencapaian Target Capaian (4)			
		2024	2025	2026	2027	2028
A.02.10	100% dosen memberikan kuliah sesuai dengan jumlah SKS	80%	100%	100%	100%	100%
A.02.11	100% Terlaksananya pembelajaran mikro di ruang laboratorium pembelajaran mikro dengan peralatan yang lengkap. Keterampilan yang dilatihkan meliputi (1) membuka dan menutup pelajaran, (2) menjelaskan, (3) bertanya, (4) mengadakan variasi, (5) memberikan penguatan (*reinforcement),* (6) mengelola kelas, (7) membimbing diskusi, dan (8) mengajar kelompok kecil dan perseorangan.	80%	80%	90%	100%	100%
A.02.12	Terlaksana pembimbingan dosen PA minimal 3 kali dalam 1 semester dan terdokumentasi dengan lengkap	1 Kali dan tidak terdokumentasi	3 Kali dan terdokumentasi dengan Lengkap	3 Kali dan terdokumentasi Lengkap	4 Kali dan terdokumentasi Lengkap	4 Kali dan terdokumentasi Lengkap
A.02.13	Dosen melaksanakan Bimbingan magang oleh dosen minimal 3 kali dalam 1 kegiatan magang dan terdokumendatasi dengan langkap	1 Kali dan terdokumentasi lengkap	1 Kali dan terdokumentasi lengkap	3 Kali dan terdokumentasi lengkap	4 Kali dan terdokumentasi lengkap	4 Kali dan terdokumentasi lengkap

Pernyataan Standar (1)	Indikator Capaian (2)	Baseline (3)	Waktu Pencapaian Target Capaian (4)			
		2024	2025	2026	2027	2028
A.02.14	Dosen pembimbing tugas akhir/skripsi memberikan bimbingan kepada mahasiswa: sebanyak ≥ 12 kali, dan terdokumentasi dengan sangat baik	12 dan tidak terdokumentasi dengan baik	12 dan terdokumentasi dengan baik	13 dan terdokumentasi dengan baik	14 dan terdokumentasi dengan baik	16 dan terdokumentasi dengan baik
A.02.15	Kehadiran dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan ke PS sebanyak ≥ 3 kali dalam 1 semester, dan terdokumentasi dengan baik	1 kali tidak terdokumentasi	1 kali terdokumentasi dengan baik	3 kali terdokumentasi dengan baik	4 kali terdokumentasi dengan baik	4 kali terdokumentasi dengan baik
A.02.16	≥ 15% Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel atau praktik lapangan Keterangan : PJP ≥ 15% JP= jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel atau praktik lapangan JB=jam pembelajaran total selama masa Pendidikan PJP = (JP/JB) x 100%	15%	15%	20%	20%	20%
A.02.17	100% keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur (kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/*studium generale*, seminar ilmiah, bedah buku) untuk meningkatkan suasana akademik	10% tersedia Pedoman dan terdokumentasi	10% tersedia Pedoman dan terdokumentasi	30% tersedia Pedoman dan terdokumentasi	70% tersedia Pedoman dan terdokumentasi	100% tersedia Pedoman dan terdokumentasi

Pernyataan Standar (1)	Indikator Capaian (2)	Baseline (3)	Waktu Pencapaian Target Capaian (4)			
		2024	2025	2026	2027	2028
	terjadwal dilaksanakan dua sampai tiga bulan sekali dalam setiap tahun akademik dan tersedianya dokumen Formal kebijakan Suasana Akademik					
A02.18	Terlaksananya *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran setiap akhir Bulan	Belum terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
A02.19	Terlaksananya pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pelayanan pendidikan 1 tahun 1 kali dengan terget pencapaian 75% dalam setiap Semester	75%	80%	80%	90%	95%
A02.20	Terlaksananya kegiatan RTM dan RTL setiap akhir semester	Belum terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
A02.21	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian hasil Monev 2 minggu setelah kegiatan Monev.	Belum terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
Indikator Tambahan						
A.02.21	≥ 50% proses pembelajaran DTPS melakukan integrasi dengan nilai-nilai kewirausahaan /Edupreuner	10%	10%	20%	40%	50%

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

7.1 Penetapan

Ketua STKIP Citra Bakti menetapkan Standar Proses Pendidikan

7.2 Pelaksanaan

a) Wakil Ketua Bidang Akademik melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran
b) Wakil Ketua Bidang Akademik mengendalikan kebijakan tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan
c) PJM dan Akreditasi menyusun Intrumen *Kuisioner* Audit pelaksanaan standar Proses Pembelajaran
d) Koordinator Program Studi menyusun Kurikulum dan Capaian Pembelajaran
e) Dosen dan mahasiswa melaksanakan standar Proses pembelajaran
f) Tenaga Kependidikan membantu kelancaran pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

7.3 Evaluasi

a) Koordinator Program studi melaksanakan Supervisi Kelas
b) PJM dan Akreditasi dan Tim Auditor melakukan Audit atau Monev pemenuhan Standar Proses Pembelajaran

7.4 Pengendalian

PJM dan Akreditasi, koordinator Program studi dan Waket Bidang Akademik melaksanakan pnegendalian standar Proses Pembelajaran

7.5 Peningkatan

PJM dan Akreditasi, Wakil Ketua Bidang Akademik dan Koordinator Program Studi melaksanakan RTM dan RTL terkait keteracapaian standar Proses Pembelajaran

8. Dokumen Terkait

1) Statuta STKIP Citra Bakti
2) Buku Pedoman Akademik STKIP Citra Bakti
3) Rencana Strategis (RENSTRA) STKIP Citra Bakti
4) Buku Pedoman Penerapan Siklus PPEPP STKIP Citra Bakti
5) Buku Kurikulum Program Studi
6) Formulir Standar Proses Pembelajaran
7) Buku Pedoman Suasana Akademik
8) Buku Panduan MBKM
9) Buku Panduan Magang

9. Referensi

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3) Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4) Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5) Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6) Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2024
7) Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul pada Program Sarjana
8) Statuta STKIP Citra Bakti Tahun 2019
9) Renstra STKIP Citra Bakti Tahun 2023-2027
10) SK Ketua STKIP Citra Bakti No:007/F73/KEP/I-2024 Tentang Indikator Kinerja Utama

STANDAR PENILAIAN

1. Definisi Istilah

1) **Kompetensi** adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
2) **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman kegiatan penilaian pembelajaran di STKIP Citra Bakti
3) **Dosen** adalah pengampu mata kuliah yang telah mendapat SK mengajar dari Ketua STKIP Citra Bakti.
4) **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif di STKIP Citra Bakti
5) **Standar Penilaian Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
6) **Prinsip penilaian** mencakup prinsip edukatif,otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
7) **Prinsip edukatif merupakan** penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
8) **Prinsip otentik** merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
9) **Prinsip objektif** merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilaian yang dinilai.
10) **Prinsip akuntabel** merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
11) **Prinsip transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
12) **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
13) **Nilai** adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian komponen berupa ujian tulis, observasi, praktikum, presentase, kuis, tugas, unjuk kerja dan partisipasi.
14) **Observasi** adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran.
15) **Kuis** adalah ujian tertulis yang tidak terjadwal.
16) **Unjuk kerja** adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu dari dosen untuk menghasilkan sebuah karya.

17) **Rubrik penilaian** adalah merupakan panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa
18) **Partisipasi** adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.

2. Rasionale/Alasan Penetapan Standar Penilaian

Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar Proses penilaian disusun mengacu pada Permendikbudritekdikti No. 53 Tahun 2023 pasal 26 -30 tentang Standar Penilaian. Penilaian hasil belajar mahasiswa yang dimaksud dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif. Standar Penilaian merupakan bagian penting dari hasil pencapaian pembelajaran. Jaminan proses dan evaluasi pembelajaran harus dilaksanakan secara transparan, berkeadilan, objektif dan akuntabel. Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran sebagai dasar untuk memperbaiki cara belajar, perencanaan dan pencapaian pembelajaran mahasiswa. Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran juga sebagai panduan bagi Dosen, mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu

3. Pernyataan Isi Standar dalam SPMI

Kode Standar	Pernyataan Standar
A.03.01	Wakil Ketua Bidang Akademik wajib merumuskan kelengkapan dan hasil belajar mahasiswa
A.03.02	Wakil Ketua Bidang Akademik wajib merumuskan prinsip penilaian yang mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi dalam setiap tahun akademik
A.03.03	Wakil Ketua Bidang Akademik wajib merumuskan teknik penilaian yang terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket setiap semester.
A.03.04	Wakil Ketua Bidang Akademik wajib merumuskan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain setiap semester.
A.03.05	Dosen wajib merumuskan mekanisme penilaian yang terdiri atas penyusunan, pelaksanaan, umpan balik dan dokumentasi penilaian setiap semester.
A.03.06	Wakil ketua I wajib menetapkan hasil capaian pembelajaran lulusan dengan IPK minimal 3,00 pada akhir masa studi.
A.03.07	Dosen wajib memberikan penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa melalui minimum tiga komponen dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket pada setiap akhir kegiatan perkuliahan atau akhir masa pembelajaran.

Kode Standar	Pernyataan Standar
A.03.08	Dosen dalam memberikan penilaian wajib menetapkan minimum tiga komponen penilaian, berupa penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio, karya disain, yang disampaikan/diberitahukan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan, dan tercantum dalam kontrak kuliah.
A.03.09	Program studi wajib melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap seperti kisi-kisi, alat penilaian, rubrik penilaian dan kunci jawaban
A.03.10	Dosen wajib mengumumkan nilai kepada mahasiswa dan termasuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian selambat-lambatnya satu minggu setelah diumumkan.
A.03.11	Dosen harus memberikan penilaian hasil pembelajaran yang mencakup kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap selambat-lambatnya 2 minggu setelah mata kuliah tersebut diujikan
A.03.12	Dosen dapat memberikan ujian ulang kepada mahasiswa apabila capaian kompetensi yang diharapkan belum tercapai pada akhir semester, maksimum dua kali.
A.03.13	Bagian administrasi akademik menerbitkan Kartu Hasil Studi Mahasiswa sesuai kalender Akademik.
A.03.14	PJM dan Akreditasi mengembangkan formulir mutu standar Penilaian lengkap dan terdokumentasi
A.03.15	PJM dan Akreditasi melaksanakan Monitoring dan Evaluasi standar Penilaian
A.03.16	PJM dan Akreditasi, bersama Waket Bidang Akademik, Koordinator Program Studi melaksanakan RTM dan RTL
A.03.17	PJM dan Akreditasi, bersama Waket Bidang Akademik, Koordinator Program Studi melaksanakan Pengendalian

4. Strategi Pencapaian Standar

Kode Standar	Strategi Pencapaian Standar
A.03.01	Menyusun pedoman penilaian
	Melaksanakan pedoman penilaian
	Melakukan evaluasi pedoman penilaian
A.03.02	Menyusun pedoman penilaian
	Melaksanakan pedoman penilaian
	Melakukan evaluasi pedoman penilaian
A.03.03	Menyusun pedoman teknik penilaian Melakukan evaluasi pedoman teknik penilaian
	Mengimplementasikan pedoman teknik penilaian

Kode Standar	Strategi Pencapaian Standar
	Melakukan sosialisasi pedoman teknik penilaian
A.03.04	Menetapkan instrumen penilaian
	Mengimplementasikan instrumen penilaian
	Mengevaluasi instrumen penilaian
A.03.05	Prodi menetapkan mekanisme penilaian
	Dosen mengimplementasi kan mekanisme penilaian
	Prodi melakukan evaluasi mekanisme penilaian
A.03.06	Prodi berkoordinasi melakukan evaluasi setiap semester atas capaian IPK
	Peningkatan peran Penasehat Akademik
A.03.07	PJM dan Akreditasi melakukan Reviuw Instrumen Penilaian
A.03.08	PJM dan Akreditasi melakukan monitoring dan Evaluasi standar Penilaian setiap Semester
A.03.09	PJM dan Akreditasi melakukan monitoring dan Evaluasi standar Penilaian setiap Semester
A.03.10	PJM dan Akreditasi melakukan monitoring dan Evaluasi standar Penilaian setiap Semester
A.03.11	PJM dan Akreditasi melakukan monitoring dan Evaluasi standar Penilaian setiap Semester
A.03.12	Dosen melaksanakan Remedial
A.03.13	Bagian administrasi akademik menebitkan KHS Mahasiswa
A.03.14	PJM dan Akreditasi melakukan monitoring dan Evaluasi standar Penilaian setiap Semester
A.03.15	PJM dan Akreditasi, bersama Waket Bidang Akademik, Koordinator Program Studi melaksanakan RTM dan RTL
A.03.16	PJM dan Akreditasi, bersama Waket Bidang Akademik, Koordinator Program Studi melaksanakan Pengendalian

5. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar

Pernyataan Standar (1)	Indikator Capaian (2)	Baseline (3)	Waktu Pencapaian Target Capaian (D) (4)			
		2024	2025	2026	2027	2028
A.03.01	Terpenuhinya kelengkapan dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa	Belum tersedia	Belum tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
A.03.02	Terpenuhinya 5 prinsip penilaian yang mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
A.03.03	Terpenuhinya 6 teknik penilaian yang terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
A.03.04	Terpenuhinya instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
A.03.05	Terpenuhinya mekanisme penilaian yang terdiri atas penyusunan, pelaksanaan, umpan balik dan dokumentasi penilaian.	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
A.03.06	Terpenuhinya hasil Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada akhir program studi dengan IPK minimal 3,00	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi

Pernyataan Standar (1)	Indikator Capaian (2)	Baseline (3)	Waktu Pencapaian Target Capaian (D) (4)			
		2024	2025	2026	2027	2028
A.03.07	≥ 75 % DTPS melaksanakan penilaian pembelajaran dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap	100%	100%	100%	100%	100%
A.03.08	Presentasi kelulusan mahasiswa setiap mata kuliah > 90 %, dan nilai mata kuliah diupload di SIAKAD	95%	95%	100%	100%	100%
A.03.09	≥75% DTPS melaksanakan penilaian pembelajaran dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap	100%	100%	100%	100%	100%
A.03.10	Indeks kepuasan mahasiswa terhadap penilaian pembelajaran > 85% dari seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah	85%	90%	90%	95%	100%
A.03.11	Indeks kepuasan mahasiswa terhadap penilaian pembelajaran >85% dari seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah.	85%	90%	90%	95%	100%
A.03.12	Indeks kepuasan mahasiswa terhadap penilaian pembelajaran >85% dari seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah.	85%	90%	90%	95%	100%
A.03.13	Penerbitan KHS mahasiswa sesuai dengan kalender Akademik	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
A.03.14	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi standar Penilaian Setiap Semester	Belum Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana

Pernyataan Standar (1)	Indikator Capaian (2)	Baseline (3)	Waktu Pencapaian Target Capaian (D) (4)			
		2024	2025	2026	2027	2028
A.03.15	Terlaksananya kegiatan RTM dan RTL dua minggu setelah kegiatan Monev.	Belum Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
A.03.16	Terlaksananya Kegiatan Pngendalian dua minggu setelah kegiatan RTM dan RTL	Belum Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

7.1 Penetapan

Ketua STKIP Citra Bakti menetapkan Standar Proses Penilaian Pembelajaran

7.2 Pelaksanaan

1) Wakil Ketua Bidang Akademik mengembangkan Panduan Penilaian
2) Wakil Ketua Bidang Akademik melakukan Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan proses Penilaian Pembelajaran
3) Wakil Ketua Bidang Akademik mengendalikan kebijakan tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan
4) PJM dan Akreditasi menyusun Intrumen *Kuisioner* Audit pelaksanaan standar Penilaian,
5) Koordinator Program Studi menyusun Kurikulum dan Capaian Pembelajaran
6) Dosen dan mahasiswa melaksanakan standar Proses Penilaian
7) Tenaga Kependidikan membantu kelancaran pelaksanaan Standar Penilaian dan menerbitkan KHS

7.3 Evaluasi

PJM dan Akreditasi dan Tim Auditor melakukan Audit atau Monev pemenuhan Standar Proses Penilaian

7.4 Pengendalian

Melakukan RTM dan RTL serta pengendalian PJM dan Akreditasi, koordinator Program studi dan Waket Bidang Akademik melaksanakan pnegendalian standar Proses Pembelajaran

7.5 Peningkatan

PJM dan Akreditasi, Wakil Ketua Bidang Akademik dan Koordinator Program Studi melaksanakan RTM dan RTL terkait keteracapaian standar Proses Pembelajaran sertta merumuskan standar penilaian Pembelajaran yang baru.

7. Dokumen Terkait

1) Statuta STKIP Citra Bakti
2) Buku Pedoman Akademik STKIP Citra Bakti
3) Rencana Strategis (RENSTRA) STKIP Citra Bakti
4) Buku Pedoman Penerapan Siklus PPEPP STKIP Citra Bakti
5) Buku Kurikulum Program Studi
6) Formulir Standar Proses Pembelajaran
7) Buku Pedoman Suasana Akademik

8) Buku Panduan MBKM
9) Buku Panduan Magang
10) Buku Pedoman Penilaian

8. Referensi

1) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3) Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4) Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan
 Perguruan Tinggi
5) Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6) Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2024
7) Panduan Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2024
8) Statuta STKIP Citra Bakti Tahun 2019
9) Renstra STKIP Citra Bakti Tahun 2023-2027
10) SK Ketua STKIP Citra Bakti No:007/F73/KEP/I-2024 Tentang Indikator Kinerja Utama

STANDAR PENGELOLAAN

1. Definisi Istilah

1) **Standar pengelolaan pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2) **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah Batasan minimal capaian pembelajaran yang dirumuskan untuk capaian pembelajaran program studi dan matakuliah.
3) **Perencanaan pengelolaan pembelajaran** adalah penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam kurikulum.
4) **Penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran** adalah penetapan kegiatan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
5) **Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran** adalah kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
6) **Pemantauan dan evaluasi pembelajaran** adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan mutu pembelajaran

2. Rasionale/Alasan Penetapan Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan pembelajaran berfungsi sebagai kriteria minimal atas terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajran lulusan berdasarkan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. Standar ini memberikan arah dan menjadi dasar pengelolaan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran hingga pelaporan kegiatan pembelajaran. Standar pengelolaan ini disusun berdasarkan unit yang bertanggung jawab, yakni UPPS dan program studi. Penyusunan Standar Pengelolaan Pembelajaran megacu pada Permendikbudristekdikti Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 31-39

3. Pernyataan Isi Standar dalam SPMI

Kode Standar	Pernyataan Standar
A.04.01	PJM dan Akreditasi menjamin adanya dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko selama masa jabatan.
A.04.02	Koordinator program studi melaksanakan pengelolaan pembelajaran mencakup perencanaan pembelajaran, program pembelajaran, menciptakan suasana akademik dan melaporkan hasil pembelajaran secara periodic setiap tahun.
A.04.03	Koordinator program studi melakukan perencanaan pembelajaran dalam setiap mata kuliah secara berkala;
A.04.04	Koordiantor Program studi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian Pembelajaran lulusan pada setiap semester;
A.04.05	Koordinator Program Studi melaksanakan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik setiap tahun akademik.
A.04.06	Koordinator Program Studi melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran.
A.04.07	Wakil Ketua Bidang Akademik memastikan ada kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran pada setiap tahun akademik.
A.04.08	Ketua STKIP Citra Bakti menjamin penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan
A.04.09	Pusat Jaminan Mutu dan Akreditasi menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi setiap tahun akademik
A.04.10	Pusat Jaminan Mutu dan Akreditasi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran setiap tahun
A.04.11	Ketua STKIP Citra Bakti menjamin penyampaian laporan kinerja program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi secara berkala.

4. Strategi Pencapaian Standar

Kode Standar	Strategi Pencapaian Standar
A.04.01	PJM dan Akreditasi menyusun dokumen Sistem tata Kelola dan Tata Pamong
	PJM dan Akreditasi menyusun Pedoman tata Kelola dan tata Pamong
	Wakil Ketua Bidang Akademik menyusun Pedoman Akademk
	Wakil Ketua Bidang Akademik menyusun Pedoman Penilaian
	Koordinator Program Studi menyusun Kurikulum Program Studi
A.04.02	Wakil Ketua Bidang Akademik melakukan rapat peninjauan pemutakhiran kurikulum dengan melibatkan stakeholder minimal sekali dalam dua tahun
A.04.03	Koordinator Program studi mendistribusikan matakuliah kepada dosen dengan memperhatikan latar belakang keilmuan
	Ketua Sekolah menrbitkan Surat Keputusan pembagian tugas mengajar
	Bagian Adminstrasi Akademi menyusun jadwal Perkuliahan dan menginputnya ke SIAKAD.
A.04.04	Koordinator Program studi menyusun Renstra dan Renop/RKAT berbasis CPL
	Koordinator Program studi mendistribusikan matakuliah kepada dosen dengan memperhatikan latar belakang keilmuan dan Proposional
	Dosen menggunakan RPS sebagai panduan mengajar setelah di validasi oleh Koordinator Program Studi
	Dosen melakukan analisis hasil belajar mahasiswa untuk mengevaluasi ketercapaian CPL
	Dosen mengintegrasikan hasil penelitian dan PKM dalam Pembelajaran
A.04.05	Kaprodi memantau keterlaksanaan pembelajaran melalui SIAKAD.
	Dosen mengintegrasikan hasil penelitian dan PKM dalam Pembelajaran
	Koordinator Program menyelenggarakan kegiatan Suasana Akademik
A.04.06	PJM dan Akreditasi menyediakan instrumen pemantauan dan evaluasi pembelajaran
	PJM dan Akreditasi melaksanakan Monitoring dan Evaluasi berdasarkan instrumen yang dikembangkan
	PJM dan Akreditasi melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen dan Rencana Tindak Lanjut
A.04.07	Wakil Ketua Bidang Akademik dan Wakil Ketua Bidang Non Akademik meyusun Pedoman Akademik, Rencana Startegis STKIP Citra Bakti dan di publikasi pada Website STKIP Citra Bakti

Kode Standar	Strategi Pencapaian Standar
A.04.08	Unit Informasi dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi melaporkan seluruh hasil kegiatan Pendidikan melalui Pangkalan Data perguruan Tinggi
A.04.09	PJM dan Akreditasi menyediakan instrumen pemantauan dan evaluasi pembelajaran
	PJM dan Akreditasi melaksanakan Monitoring dan Evaluasi berdasarkan instrumen yang dikembangkan
	PJM dan Akreditasi melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen dan Rencana Tindak Lanjut
A.04.10	PJM dan Akreditasi menyediakan instrumen pemantauan dan evaluasi pembelajaran
	PJM dan Akreditasi melaksanakan Monitoring dan Evaluasi berdasarkan instrumen yang dikembangkan
	PJM dan Akreditasi melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen dan Rencana Tindak Lanjut
A.04.11	Unit Informasi dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi melaporkan seluruh hasil kegiatan Pendidikan melalui Pangkalan Data perguruan Tinggi

5. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar

Pernyataan Standar (1)	Indikator Capaian (2)	Baseline (3)	Waktu Pencapaian Target Capaian (4)			
		2024	2025	2026	2027	2028
A.04.01	Tersusunnya Standar mutu Tata Kelola dan Tata Pamong dan terdokumentasi dengan baik	Tersusun dan terdokumentasi dengan Baik	Tersusun dan terdokumentasi dengan Baik	Tersusun dan terdokumentasi dengan Baik	Tersusun dan terdokumentasi dengan Baik	Tersusun dan terdokumentasi dengan Baik
A.04.02	Terlaksana dan tersedia laporan pengelolaan penyusunan Kurikulum, RPS, dan pelaskanaan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, dan standar penilaian dari Setiap mata Kuliah yang lengkap	Terlaksana dan terlapor	Terlaksana dan terlapor	Terlaksana dan terlapor	Terlaksana dan terlapor	Terlaksana dan terlapor
A.04.03	Terlaksananya pemutakhiran kurikulum dan terdokumentasi dengan baik	Terlaksana	Terlaksana dan terdokumentasi dengan Sangat baik	Terlaksana dan terdokumentasi dengan baik	Terlaksana dan terdokumentasi dengan baik	Terlaksana dan terdokumentasi dengan baik
A.04.04	Tersedianya dan terdokumentasi Renstra dan Renop Program studi, SK Pembagian Tugas Mengajar, dan RPS, laporan hasil belajar Mahasiswa	Tersedia dan terdokumentasi	Tersedia dan terdokumentasi Sangat baik	Tersedia dan terdokumentasi Sangat baik	Tersedia dan terdokumentasi Sangat baik	Tersedia dan terdokumentasi Sangat baik
A.04.05	Tersedia dan terdokumentasi hasil pemantauan dari SIAKAD, mata kuiah yang terintegrasi hasil penelitian dan PkM, dan kegiatan Suasana Akademik	Tersedia dan terdokumentasi	Tersedia dan terdokumentasi Sangat baik	Tersedia dan terdokumentasi Sangat baik	Tersedia dan terdokumentasi Sangat baik	Tersedia dan terdokumentasi Sangat baik

Pernyataan Standar (1)	Indikator Capaian (2)	Baseline (3)	Waktu Pencapaian Target Capaian (4)			
		2024	2025	2026	2027	2028
A.04.06	Tersedia dan terdokumen instrumen Pemantauan dan Evaluasi tata kelola terlaksaanya monev Pembelajaran, dan Evaluasi tata kelola pembelajaran, RTM dan RTL dengan sangat baik	Tersedia	Tersedia terdokumen, dan terlaksana dengan sangat baik	Tersedia terdokumen, dan terlaksana dengan sangat baik	Tersedia terdokumen, dan terlaksana dengan sangat baik	Tersedia terdokumen, dan terlaksana dengan sangat baik
A.04.07	Tersusun dan terpublikasi pedoman Akademik, Rencana Startegis STKIP Citra Bakti dan di publikasi pada Website STKIP Citra Bakti	Tersusun	Tersusun	Tersusun dan terpublikasi di Website STKIP Citra Bakti	Tersusun dan terpublikasi di Website STKIP Citra Bakti	Tersusun dan terpublikasi di Website STKIP Citra Bakti
A.04.08	Terlapornya seluruh hasil kegiatan pendidikan melalui Pangkalan Data Perguruan Tinggi dan website SPMI kemendiksantek Dikti	Terlapordengan sangat Baik	Terlapordengan sangat Baik	Terlapordengan sangat Baik	Terlapordengan sangat Baik	Terlapordengan sangat Baik

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

7.1 Penetapan

Ketua STKIP Citra Bakti menetapkan Standar Proses Pengelolaan Pembelajaran

7.2 Pelaksanaan

1) Wakil Ketua Bidang Akademik mengembangkan Pedoman Akademik
2) Wakil Ketua Bidang Akademik melakukan Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Tata Kelola Pembelajaran
3) PJM dan Akreditasi menyusun Intrumen *Kuisioner* Audit pelaksanaan standar tata kelola pembelajaran
4) PJM dan Akreditasi melaksanakan Monev, RTM dan RTL standar tata kelola pembelajaran
5) Koordinator Program Studi menyusun Kurikulum dan Capaian Pembelajaran, Renstra dan Renop
6) Dosen melaksanakan standar Pengelolaan Pembelajaran
7) Tenaga Kependidikan membantu kelancaran pelaksanaan Standar tata kelola seperti menyusun jadwal perkuliahan di SIAKAD
8) Melaporkan seluruh kegiatan pembelajaran di Pangkalan Data Perguruan Tinggi, dan Website SPMI Kemenristekdikti dan Saintek.

7.3 Evaluasi

PJM dan Akreditasi dan Tim Auditor melakukan Audit atau Monev pemenuhan Standar Proses tata kelola

7.4 Pengendalian

Melakukan RTM dan RTL serta pengendalian standar Proses tata Kelola

7.5 Peningkatan

PJM dan Akreditasi, melaksanakan RTM dan RTL terkait keteracapaian standar tata kelola sertta merumuskan standar penilaian Pembelajaran yang baru.

7. Dokumen Terkait

1) Statuta STKIP Citra Bakti
2) Buku Pedoman Akademik STKIP Citra Bakti
3) Rencana Strategis (RENSTRA) STKIP Citra Bakti
4) Buku Pedoman Penerapan Siklus PPEPP STKIP Citra Bakti
5) Buku Kurikulum Program Studi
6) Formulir Standar Tata Kelola
7) Buku Pedoman Suasana Akademik

8) Buku Panduan MBKM
9) Buku Panduan Magang
10) OTK STKIP Citra Bakti

8. Referensi

1) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3) Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4) Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan
 Perguruan Tinggi
5) Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6) Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2024
7) Panduan Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2024
8) Statuta STKIP Citra Bakti Tahun 2019
9) Renstra STKIP Citra Bakti Tahun 2023-2027
10) SK Ketua STKIP Citra Bakti No:007/F73/KEP/I-2024 Tentang Indikator Kinerja Utama

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Melkior Wewe, M.Pd	Ketua Tim Perumus		22/8/2025
Pemeriksaan	Yosefina Uge Lawe, S.Si, M.Pd	Ketua Tim Pemeriksa		22/8/2025
Pertimbangan	Konstantinus Dua Dhiu, SH, M.Pd	Ketua Senat		22/8/2025
Persetujuan	Wilfridus Muga, SE, M.Pd	Ketua Yayasan Pendidikan Citra Masyarakat Mandiri		22/8/2025
Penetapan	Dr. Dek Ngurah Laba Laksana, M.Pd	Ketua Sekolah		22/8/2025
Pengendalian	Robertus Lili Bile, S.Pd, M.Or	Kepala PJM dan Akreditasi		22/8/2025

STANDAR ISI

1. Visi, Misi, Tujuan

1.1. Visi STKIP Citra Bakti

Terwujudnya Perguruan Tinggi yang Sehat, Unggul dan Sejahtera Bertaraf Nasional pada Tahun 2028.

1.2. Misi STKIP Citra Bakti

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan tenaga pendidik yang profesional, kompeten, unggul, beriman dan berbudaya;
2) Melakukan penelitian-penelitian yang berorientasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga;
3) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara profesional;
4) Mengembangkan dan mengokohkan jejaring kemitraan dengan stakeholder, pemakai, perguruan tinggi lain dan lembaga-lembaga pada tingkat lokal, nasional untuk memantafkan optimalisasi fungsi dan peran sekolah tinggi;
5) Menghasilkan lulusan yang sesuai dengan dunia kerja, kehidupan sosial dan perkembangan global.

1.3. Tujuan STKIP Citra Bakti

1) Peningkatan mutu dan relevansi penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran sehingga mampu mendongkrak daya saing.
2) Peningkatan daya saing penelitian dan akses penelitian yang lebih terarah agar relevansi hasil penelitian dapat diperdayakan masyarakat
3) Peningkatan daya saing pengadian dan akses pengabdian yang lebih terarah agar relevansi pengadian kepada masyarakat mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat
4) Peningkatan relevansi dan mutu kerjasama STKIP Citra Bakti sehingga relevan dengan kebutuhan
5) Peningkatan tata kelola lembaga dan relevansi dengan perkembangan global sehingga terjaminnya mutu lulusan STKIP Citra Bakti.

1.4. Nilai-nilai Sekolah Tinggi

Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi adalah Sehat, Unggul, Sejahtera, beriman, cerdas dan berbudaya.

2. Definisi Istilah

1) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan di perguruan tinggi.
2) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3) Isi pembelajaran adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan jenis jenjang program pendidikan tinggi.
4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah isi pembelajaran yang sesuai dengan masing masing jenjang pendidikan.
5) Keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, ilmu atau cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
6) KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) adalah adalah kerangka penjenjangan kualifikasi yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja melalui rekognisi terhadap capaian pembelajaran (CP) seseorang dalam struktur pekerjaan di berbagai sektor.
7) Kesetaraan Capaian Pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI pada Lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6.
8) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah RPS adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuaiCPL yang ditetapkan.
9) Program Studi adalah kesatuan unit terkecil yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi.

3. Rasionale/Alasan Penetapan Standar Isi

Rasionale:

Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Materi pembelajaran setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap program studi. Materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu. Dasar penyusunan Standar Isi pembelajaran adalah Permenrisktekdikti Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 40-45 Standar isi Pembelajaran disusun sebagai panduan bagi

dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu isi pembelajaran di lingkungan STKIP Citra Bakti dan sebagai bentuk akuntabilitas STKIP Citra Bakti terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

4. Pernyataan Isi Standar dalam SPMI

Kode Standar	Pernyataan Standar
A.05.01	Wakil Ketua bidang Akademik dan Koordinator Program Studi wajib menyusun dan menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan yang bersifat komulatif dan/atau integratif, serta pada setiap jenjang pendidikannya yang memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar kegiatan akademik di STKIP Ciitra Bakti terlaksana dengan baik setiap tahun akademiknya
A.05.02	Wakil Ketua Bidang akademik bersama Koordinator Program Studi menjamin bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI yakni lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
A.05.03	Wakil Ketua bidang akademik bersama koordinator program studi wajib menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran ke dalam bahan kajian yang yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
A.05.04	Wakil ketua bidang akademik bersama koordinator program studi wajib menyusun struktur kurikulum sesuai urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi serta memberikan fleksibilita untuk memfasilitasi kebergaman minata dan bakan mahasiswa melalui mata kuliah pilihan
A.05.05	Unit PJM dan Akreditasi wajib melakukan evaluasi kurikulum Program Studi
A.05.06	Wakil Ketua Bidang Akademik dan Koordinator Program melakukan pemutakhiran kurikulum program studi Studi wajib melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu prodi dan asosiasi bidang ilmu, agar kurikulum prodi sesuai dengan perkembangan Ip teks dan kebutuhan pengguna lulusan, yang dilakukan secara berkala setiap 4 sampai dengan 5 tahun.
A.05.07	Wakil Ketua Bidang Akademik bersama koordinator program stuidi wajib menyusun kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan & teknologi dan kebutuhan *stakeholders* yang komprehensif serta mempertimbangkan perubahan di masa depan
A.05.08	Wakil ketua bidang akademik dan koordinator Program studi wajib menyusun pedoman pengembangan kurikulum yang memuat komponen Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan *benchmark* pada institusi yang

Kode Standar	Pernyataan Standar
	menyelenggarakan program sejenis yang terakreditasi unggul dan terakreditasi dan peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isuisu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi dan pendidikan anti kekerasan sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.
A.05.09	Wakil Ketua bidang akademik wajib menyusun pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya
A.05.10	Wakil ketua bidang akademik wajib membuat pedoman akademik bagia mahasiswa dan pedoman penulisan tugas akhir, skripsi, yang diperbaharui setiap 4 tahun sekali agar sesuai dengan perubahan Ipteks dan kebutuhan Dunia Kerja
A.05.11	Wakil Ketua bidang akademik bersama Koordinator Program Studi menjamin bahwa Dosen melalui kelompok bidangnya wajib menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan diperbaharui setiap tahun sekali agar sesuai dengan perkembangan IPTEK

5. Strategi Pencapaian Standar

Kode Standar	Strategi Pencapaian Standar
A.05.01	Wakil Ketua Bidang Akademik dan Koordinator Program studi menyusun standar isi Pembelajaran
	Ketua Sekolah mengsahkan Standar Isi Pembelajaran dengan pertimbangan Senat STKIP Citra Bakti
	Wakil Ketua bidang Akademik melakukan sosialisasi standar isi pembelajaran kepada seluruh civitas akademika STKIP Citra Bakti
	Program Studi, dan Dosen mengimplementasikan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada tingkat program studi yang mengacu pada standar kompetensi lulusan pembelajaran.
	PJM dan Akreditasi menyusun instrumen monev untuk mengukur ketercapaian stadanr isi pembelajaran .
	PJM dan Akreditasi melakukan Monev untuk mengukur ketercapaian standar isi pembelajaran PJM dan Akreditasimelakuan RTM dan RTL untuk memerpbaiki standar isi
A.05.02	Wakil Ketua Bidang Akademik dan Koordinator Program studi menyusun standar isi Pembelajaran
	Ketua Sekolah mengsahkan Standar Isi Pembelajaran dengan pertimbangan Senat STKIP Citra Bakti
	Wakil Ketua bidang Akademik melakukan sosialisasi standar isi pembelajaran kepada seluruh civitas akademika STKIP Citra Bakti
	Program Studi, dan Dosen mengimplementasikan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada tingkat program studi yang mengacu

Kode Standar	Strategi Pencapaian Standar
	pada standar kompetensi lulusan pembelajaran.
	PJM dan Akreditasi menyusun instrumen monev untuk mengukur ketercapaian stadanr isi pembelajaran.
	PJM dan Akreditasi melakukan Monev untuk mengukur ketercapaian standar isi pembelajaran PJM dan Akreditasimelakuan RTM dan RTL untuk memerpbaiki standar isi
A.05.03	Wakil Ketua Bidang Akademik dan Koordinator Program studi menyusun standar isi Pembelajaran
	Ketua Sekolah mengsahkan Standar Isi Pembelajaran dengan pertimbangan Senat STKIP Citra Bakti
	Wakil Ketua bidang Akademik melakukan sosialisasi standar isi pembelajaran kepada seluruh civitas akademika STKIP Citra Bakti
	Program Studi, dan Dosen mengimplementasikan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada tingkat program studi yang mengacu pada standar kompetensi lulusan pembelajaran.
	PJM dan Akreditasi menyusun instrumen monev untuk mengukur ketercapaian stadanr isi pembelajaran.
	PJM dan Akreditasi melakukan Monev untuk mengukur ketercapaian standar isi pembelajaran PJM dan Akreditasi melakuan RTM dan RTL untuk memerpbaiki standar isi
A.05.04	Wakil Ketua Bidang Akademik dan Koordinator Program studi menyusun standar isi Pembelajaran
	Ketua Sekolah mengsahkan Standar Isi Pembelajaran dengan pertimbangan Senat STKIP Citra Bakti
	Wakil Ketua bidang Akademik melakukan sosialisasi standar isi pembelajaran kepada seluruh civitas akademika STKIP Citra Bakti
	Program Studi, dan Dosen mengimplementasikan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada tingkat program studi yang mengacu pada standar kompetensi lulusan pembelajaran.
	PJM dan Akreditasi menyusun instrumen monev untuk mengukur ketercapaian stadanr isi pembelajaran.
	PJM dan Akreditasi melakukan Monev untuk mengukur ketercapaian standar isi pembelajaran PJM dan Akreditasimelakuan RTM dan RTL untuk memerpbaiki standar isi
A.05.05	PJM dan Akreditasi menyusun instrumen monev untuk mengukur ketercapaian stadanr isi pembelajaran.
	PJM dan Akreditasi melakukan Monev untuk mengukur ketercapaian standar isi pembelajaran PJM dan Akreditasimelakuan RTM dan RTL untuk memerpbaiki standar isi
A.05.06	Koordinator Program studi dan Dosen mengimplementasikan dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan standar isi pembelajaran yang bersesuaian sesuai dengan kebutuhan.
	PJM dan Akreditasi menyusun instrumen monev untuk mengukur ketercapaian stadanr isi pembelajaran
	PJM dan Akreditasi melakukan Monev untuk mengukur ketercapaian standar isi pembelajaran
	PJM dan Akreditasimelakuan RTM dan RTL untuk memerpbaiki standar isi

Kode Standar	Strategi Pencapaian Standar
A.05.07	Koordinator Program studi dan Dosen mengimplementasikan dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan standar isi pembelajaran yang bersesuaian sesuai dengan kebutuhan.
	PJM dan Akreditasi menyusun instrumen monev untuk mengukur ketercapaian stadanr isi pembelajaran
	PJM dan Akreditasi melakukan Monev untuk mengukur ketercapaian standar isi pembelajaran
	PJM dan Akreditasimelakuan RTM dan RTL untuk memerpbaiki standar isi
A.05.08	Koordinator Program studi dan Dosen mengimplementasikan dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan standar isi pembelajaran yang bersesuaian sesuai dengan kebutuhan.
	PJM dan Akreditasi menyusun instrumen monev untuk mengukur ketercapaian stadanr isi pembelajaran
	PJM dan Akreditasi melakukan Monev untuk mengukur ketercapaian standar isi pembelajaran
	PJM dan Akreditasimelakuan RTM dan RTL untuk memerpbaiki standar isi
A.05.09	Koordinator Program studi dan Dosen mengimplementasikan dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan standar isi pembelajaran yang bersesuaian sesuai dengan kebutuhan.
	PJM dan Akreditasi menyusun instrumen monev untuk mengukur ketercapaian stadanr isi pembelajaran
	PJM dan Akreditasi melakukan Monev untuk mengukur ketercapaian standar isi pembelajaran
	PJM dan Akreditasimelakuan RTM dan RTL untuk memerpbaiki standar isi
A.05.10	Dosen membuat perangkat pembelajaran (Kontrak Perkuliahan, RPS, dan instrumen penilaian) sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan diperbaharui setiap 1 tahun sekali agar sesuai dengan perkembangan zaman
	Dosen mengumpulkan Kontrak Perkuliahan, RPS, dan instrumen penilaian di setiap awal semester untuk setiap mata kuliah yang dikelola dosen yang sudah direvisi dan sudah dilegalisasi oleh koordinator program studi PJM dan Akreditasi memonitoring ketersediaan perangkat perkuliahan yang sesuai dengan karakteristik dan keluasan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan

6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar

Pernyataan Standar (AB)	Indikator Capaian (C)	Baseline (3)	Waktu Pencapaian Target Capaian (D) (4)			
		2024	2025	2026	2927	2028
A.05.01	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan memanfaatkan hasil penelitian dan PkM.	30%	40%	50%	60%	60%
A.05.02	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap mata kuliah dirumuskan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.	75%	80%	85%	85%	85%
A.05.03	Tersedianya dokumen yang menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran ke dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
A.05.04	Tersedianya dokumen Struktur Ku rikulum program studi sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi serta memberikan fleksibilitas, untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat mahasiswa melalui mata kuliah pilihan.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
A.05.05	Telrlaksananya evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu prodi dan asosiasi bidang ilmu, agar kurikulum prodi sesuai dengan perkembangan Ip teks dan kebutuhan pengguna lulusan	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
A.05.06	Tersedianya kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholders* yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Pernyataan Standar (AB)	**Indikator Capaian (C)**	**Baseline (3)**	**Waktu Pencapaian Target Capaian (D) (4)**			
		2024	**2025**	**2026**	**2927**	**2028**
	di masa depan					
A.05.07	Tersedianya pedoman pengembangan kurikulum	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
A.05.08	Tersedianya pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
A.05.09	Tersedianya pedoman studi bagi mahasiswa dan pedoman penulisan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi yang sesuai dengan perubahan Ipteks.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
A.05.10	Tersedianya perangkat pembelajaran (silabus, RPS, dan RTM) sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan perkembangan jaman	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

7.1 Penetapan

1) Ketua STKIP Citra Bakti Menetapkan Standar Isi Pembelajaran

7.2 Pelaksanaan

1) Wakil ketua bidang akademik melakukan sosialisasi standar isi pembelajaran
2) Koordinator Program studi melaksanakan standar isi pembelajaran
3) Dosen menyusun perangkat pembelajaran

7.3 Evaluasi

1) PJM dan Akreditasi dan Tim Auditor melakukan Audit atau Monev pemenuhan CPL pada MK

7.4 Pengendalian

1) PJM dan Akreditasi melaksanakan pnegendalian standar Komptensi Lulusan

7.5 Peningkatan

1) PJM dan Akreditasi, Wakil Ketua Bidang Akademik dan Koordinator Program Studi melaksanakan RTM dan RTL terkait keteracapaian standar Komptensi Lulusan

8. Dokumen Terkait

8.1 Statuta STKIP Citra Bakti

8.2 Buku Pedoman Akademik STKIP Citra Bakti

8.3 Rencana Strategis (RENSTRA) STKIP Citra Bakti

8.4 Buku Pedoman Penerapan Siklus PPEPP STKIP Citra Bakti

8.5 Standar Kompetensi Lulusan

8.6 Standar Proses Pembelajaran

8.7 Buku Pengembangan Kurikulum

8.8 Buku Kurikulum Program Studi

8.9 Formulir Standar Isi Pembelajaran

8.10 Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

9. Referensi

1) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3) Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4) Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

5) Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6) Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2024
7) Statuta STKIP Citra Bakti Tahun 2019
8) Renstra STKIP Citra Bakti Tahun 2023-2027
9) SK Ketua STKIP Citra Bakti No:007/F73/KEP/I-2024 Tentang Indikator Kinerja Utama

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Definisi Istilah

1) Dosen adalah tenaga pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.
3) Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

2. Rasionale/Alasan Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Rasionale:

Untuk menjadi pergurua tinggi yang unggul, tentu kualitas dosen dan tenaga kependidikan harus selalu diperhatikan. Dosen merupakan tenaga pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan tenaga dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas, pendidikan dan pengajaran akan terlaksana sesuai harapan dan mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif, kolaboratif, dan berkarakter. Melalui pengembangan kualitas dosen yang berkelanjutan akan bermuara pula pada penyelenggaraan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif, kompetitif dan koaboratif. Hal ini sesuai dengan misi STKIP Citra Bakti dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, standar dosen dan tenaga kependidikan yang relevan sangat diperlukan agar mutu perguruan tinggi terus meningkat secara berkelanjutan. Dalam Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang sistem Penjaminan Mutu Internal standar dosen dan tenaga kependidikan, yang menyebutkan bahwa standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Untuk menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, tentu standar minimal tidaklah cukup. Diperlukan beberapa peningkatan dan penyesuaian di beberapa aspek, salah satunya pada kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan. Dengan pertimbangan tersebut, STKIP Citra Bakti menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan STKIP

Citra Bakti , dan program studi, serta pimpinan unit lainnya dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan sumberdaya manusia yang ada di STKIP Citra Bakti.

3. Pernyataan Isi Standar dalam SPMI

Kode Standar	Pernyataan Standar
A.06.01	Wakil ketua Bidang Non Akademik bersama koordinator Program studi menjamin bahwa setiap dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk penyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
A.06.02	Wakil Ketua bidang Non akademik bersama kordinator Program Studi menjamin bahwa setiap dosen memiliki kualifikasi akademik akademik yang dibuktikan dengan ijazah, dengan ketentuan yang berlaku yakni dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
A.06.03	Wakil ketua Non Akademik dan koordinator program studi memastikan persentase dosen dengan kulaifikasi S3 minimal 20% setiap Program studi
A.06.04	Wakil Ketua Bidang Non Akademik dan koordinator Program Studi menjamin bahwa persentase dosen dengan jabatan fungsional minimal Lektor minimal 70%.
A.06.05	Wakil Ketua Bidang Non Akademik dan koordinator Program Studi menjamin bahwa persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap minimal 80%.
A.06.06	Wakil Ketua Bidang Non Akademik dan koordinator Program Studi Studi menjamin bahwa persentase dosen yang menguasai Bahasa Inggris) minimal 35%
A.06.07	Wakil Ketua bidang Non Akademik Program Studi menjamin bahwa beban kerja dosen sebagai pembimbing utama atau pembmbing pendamping dalam penelitian terstuktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 8 (delapan) mahasiswa persemester dan sebagai penguji Utama maksimal 6 (enam) orang.
A.06.08	Wakil ketua bidang Non Akademik dan koordinator Program Studi menjamin bahwa ekuivalensi waktu mengajar penuh dosen tetap program studi adalah dari 12 sampai 16 sks persemester.
A.06.09	Wakil ketua bidang Non Akademik dan koordinator Program Studi menjamin bahwa rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi minimal 6 orang orang per program studi.
A.06.10	Wakil ketua bidang Non Akademik dan koordinator Program Studi menjamin bahwa rasio mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap Untuk

Kode Standar	Pernyataan Standar
	program sarjana, 15 sampai 25, untuk kelompok saintek dan 25 sampai 35 untuk kelompok soshum.
A.06.11	Wakil ketua bidang Non Akademik dan koordinator Program Studi menjamin bahwa rasio banyaknya pengakuan/rekognisi yang diperoleh selama tiga tahun berbanding banyak dosen tetap 0,5 untuk program sarjana
A.06.12	Wakil ketua bidang Non Akademik dan koordinator Program Studi menjamin bahwa tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya kecuali untuk tenaga administratif. tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana
A.06.13	Wakil ketua bidang Non Akademik dan koordinator Program Studi menjamin bahwa Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

4. Strategi Pencapaian Standar

Kode Standar	Strategi Pencapaian Standar
A.06.01	Ketua Sekolah menetapkan standar Dosen dan Tenaga kepenidikan STKIP Citra Bakti
	Wakil Ketua bidang Non Akademik dan Koordinator Program Studi menyusun dan menetapkan pedoman rekruitmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan
	Wakil Ketua bidang Non Akademik dan Koordinator Program Studi melakukan sosialisasi terkait Standar serta pedoman rekruitmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan tersebut kepada seluruh civitas akademika STKIP Citra Bakti
	Wakil Ketua bidang Non Akademik dan Koordinator Program Studi mengimplementasikan pedoman rekruitmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan kepada pihak terkait
	Unit PJM dan Akreditasi menyusun instrumen monev standar dosen dan tenaga kependidikan
	Unit PJM dan Akreditasi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga pendidikan
	Unit PJM dan Akreditasi melaksanakan RTM dan RTL terkiat standar dosen dan tenaga kependidikan
A.06.02	Ketua Sekolah menetapkan standar Dosen dan Tenaga kepenidikan STKIP Citra Bakti
	Wakil Ketua bidang Non Akademik dan Koordinator Program Studi menyusun dan menetapkan pedoman rekruitmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan
	Wakil Ketua bidang Non Akademik dan Koordinator Program Studi melakukan sosialisasi terkait Standar serta pedoman rekruitmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan tersebut kepada seluruh civitas akademika STKIP Citra Bakti

Kode Standar	Strategi Pencapaian Standar
	Wakil Ketua bidang Non Akademik dan Koordinator Program Studi mengimplementasikan pedoman rekruitmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan kepada pihak terkait
	Unit PJM dan Akreditasi menyusun instrumen monev standar dosen dan tenaga kependidikan
	Unit PJM dan Akreditasi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga pendidikan
	Unit PJM dan Akreditasi melaksanakan RTM dan RTL terkiat standar dosen dan tenaga kependidikan
A.06.03	Ketua Sekolah menetapkan standar Dosen dan Tenaga kepenidikan STKIP Citra Bakti
	Wakil Ketua bidang Non Akademik dan Koordinator Program Studi menyusun dan menetapkan pedoman rekruitmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan
	Wakil Ketua bidang Non Akademik dan Koordinator Program Studi melakukan sosialisasi terkait Standar serta pedoman rekruitmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan tersebut kepada seluruh civitas akademika STKIP Citra Bakti
	Wakil Ketua bidang Non Akademik dan Koordinator Program Studi mengimplementasikan pedoman rekruitmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan kepada pihak terkait
	Unit PJM dan Akreditasi menyusun instrumen monev standar dosen dan tenaga kependidikan
	Unit PJM dan Akreditasi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga pendidikan
	Unit PJM dan Akreditasi melaksanakan RTM dan RTL terkiat standar dosen dan tenaga kependidikan
A.06.04	Wakil Ketua bidang Non Akademik dan Koordinator Program Studi memberikan sosialisasi terkait prosedur kenaikan pangkat / jabatan fungsional
	Wakil Ketua bidang Non Akademik dan Koordinator Program Studi membentuk tim untuk membantu dosen-dosen dalam upaya mencapai jabatan fungsional gu ru besar, lektor kepala, maupun lektor.
A.06.05	Wakil Ketua bidang Non Akademik dan Koordinator Program Studi memberikan sosialisasi terkait proses memperoleh sertifikat pendidik.
A.06.06	Wakil Ketua bidang Non Akademik dan Koordinator Program Studi membuat program peningkatan kemampuan Bahasa asing untuk dosen dan tenaga kependidikan.
A.06.07	Wakil Ketua bidang Non Akademik dan Koordinator Program Studi melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan dosen
	Koordinator Program studi mendistribusikan tugas mengajar dan membimbing tugas akhir secara adil dan merata.
	Koordinator Program studi dapat meminta tenaga pengajar/pembimbing dari prodi lain dengan kualifikasi pendidikan yang sesu
A.06.08	Koordinator Program studi mendistribusikan tugas mengajar dan membimbing tugas akhir secara adil dan merata.

Kode Standar	Strategi Pencapaian Standar
A.06.09	Wakil Ketua Bidang Non Akademik Koordinator Program studi mengajukan rekrutmen dosen sesuai dengan analisis kebutuhan dosen
A.06.10	Dosen dan Pegawai melakukan sosialisasi program studi untuk menarik minat calon mahasiswa
A.06.11	Wakil ketua bidang Non akademik dan Koordinator program Studi melakukan pemetaan kelompok keahlian dosen
	Koordinator program Studi memfasilitasi dosen untuk menjadi visiting lecture, *keynote speaker*, editor/mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi, menjadi staf ahli/ narasumber tingkat wilayah/nasional.
A.06.12	Wakil ketua bidang Non Akademik melakukan Sosialisasi perekrtuan tenaga Kependididkan
A.06.13	Wakil ketua bidang Non Akademik mendorong dan memfasilitasi tenaga kependidikan untuk untuk mengikti pelatihan kompetensi bersertifikat sesuai dengan bidang kerjanya

5. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar

Pernyataan Standar (AB)	Indikator Capaian (C)	Baseline (3)	Waktu Pencapaian Target Capaian (D) (4)			
		2024	2025	2026	2927	2028
A.06.01	Terpenuhnya Dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk penyelenggaraka n pendidikan	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
A.06.02	Dosen memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan jenjang program studi	Terpe nuhi	Terpe nuhi	Terpe nuhi	Terpe nuhi	Terpe nuhi
A.06.03	Persentase dosen dengan kualifikasi S3 minimal 20%	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Terpenuhi
A.06.04	Minimal 70% dosen dengan jabatan fungsional minimal Lektor	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
A.06.05	75% jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap	70%	70%	75%	80%	85%
A.06.06	Minimal 35% dosen menguasai bahasa Inggris	35%	40%	50%	60%	70%
A.06.07	Beban kerja dosen persemester sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstuktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, karya desain/seni/ bentuk lain yang setara.	10 orang	10 orang	8 orang	6 orang	6 orang
A.06.08	Ekuivalensi waktu mengajar penuh dosen tetap program studi persemester	20 sks	20 sks	16 sks	16 Sks	16 sks
A.06.09	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	5 orang	8 orang	9 Orang	10 orang	12 orang
A.06.10	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap	40-45	30-40	20-30	10-20	10-20
A.06.11	Rasio banyaknya pengakuan/rekog nisi yang diperoleh selama tiga tahun berbanding banyak dosen tetap	0,1	0,1	0,1	0,3	0,5
A.06.12	Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi

Pernyataan Standar (AB)	Indikator Capaian (C)	Baseline (3)	Waktu Pencapaian Target Capaian (D) (4)			
		2024	2025	2026	2927	2028
	sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya kecuali untuk tenaga administratif					
A.06.13	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	1 orang	2 orang	5 orang	7 orang	13 orang

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

7.1 Penetapan

Ketua STKIP Citra Bakti Menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

7.2 Pelaksanaan

1) Wakil ketua bidang non Akademik dan Koordinator Program studi melakukan sosialisasi standar Dosen dan Tenaga Kependidkan
2) Wakil ketua bidang non Akademik Koordinator Program studi melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan

7.3 Evaluasi

1) PJM dan Akreditasi menyusun instrumen Monev Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
2) PJM dan Akreditasi melaksanakan Monev, RTM dan RTL

7.4 Pengendalian

PJM dan Akreditasi melaksanakan pnegendalian Standar dosen dan tenaga Kepndidikan

7.5 Peningkatan

PJM dan Akreditasi, Wakil Ketua Bidang Non Akademik dan Koordinator Program Studi melaksanakan Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

7. Dokumen Terkait

1. Statuta STKIP Citra Bakti
2. Buku Pedoman Akademik STKIP Citra Bakti
3. Rencana Strategis (RENSTRA) STKIP Citra Bakti
4. Dokumen Kebijakan SPMI STKIP Citra Bakti
5. Buku Pedoman Penerapan Siklus PPEPP STKIP Citra Bakti
6. Buku Pedoman Kepegawaian STKIP Citra Bakti
7. Buku Kurikulum Program Studi
8. Formulir Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

8. Referensi

1) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3) Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4) Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5) Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

6) Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2024
7) Statuta STKIP Citra Bakti Tahun 2019
8) Organisasi Tata Kelola STKIP Citra bakti
9) Renstra STKIP Citra Bakti Tahun 2023-2027
10) SK Ketua STKIP Citra Bakti No:007/F73/KEP/I-2024 Tentang Indikator Kinerja Utama

STANDAR PEMBIAYAAN

1. Definisi Istilah

1) Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kreteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2) Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun
3) Biaya investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi.
4) Biaya operasional Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan.
5) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan permahasiswa pertahun.
6) Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerinta dan swasta.
7) Lembaga audit keuangan independen adalah organisasi yang secara profesional dan independen melakukan pemeriksaan terhadap catatan keuangan, akun, transaksi bisnis, praktik akuntansi, dan pengendalian internal dari sebuah entitas.
8) Auditor yang melakukan audit ini disebut auditor independen dan mereka tidak berafiliasi dengan entitas yang diaudit, memastikan integritas dan netralitas dalam proses audit.

2. Rasionale/Alasan Penetapan Standar Pembiayaan

Rasionale:

Pembiayaan adalah salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Unsur ini sangat diperlukan demi menunjang kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi. Pembiayaan di perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga untuk menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi Lainnya yakni Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta menunjang berbagai kegiatan kemahasiswaan, meningkatkan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan. Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 53 tahun 2023 pasal 51 menyatakan bahwa setiap perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian serta pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, maka STKIP Citra Bakti merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

3. Pernyataan Isi Standar dalam SPMI

Kode Standar	Pernyataan Standar
A.07.01	Wakil Ketua Bidang Non Akademik wajib menyusun Standar Pembiayaan Pembelajaran yang terdiri dari kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
A.07.02	Wakil Ketua Bidang Non Akademik wajib menyusun Biaya Investasi Pendidikan Tinggi terdiri dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi
A.07.03	Wakil Ketua Bidang Non Akademik wajib menyusun Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung, yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi, yang ditetapkan secara periodik oleh yayasan
A.07.04	Wakil Ketua Bidang Non Akademik wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yayasan ; melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
A.07.05	Wakil Ketua Bidang Non Akademik wajib menetapkan rata-rata dana operasional proses pembelajaran setiap mahasiswa per tahun
A.07.06	Wakil Ketua Bidang Non Akademik wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
A.07.07	Wakil Ketua Bidang Non Akademik wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan
A.07.08	Pendapatan dana dari SPP digunakan untuk: (a) biaya operasional Tridharma PT; biaya operasional pendidikan dan pengembangan program disetiap unit kerja; pengadaan bahan praktikum, biaya pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat; kegiatan kemahasiswaan, pengembangan SDM, (e) peningkatan kinerja dosen dan karyawan, dan ; kegiatan pembinaan dan pembekalan bagi mahasiswa baru.
A.07.09	Melakukan Audit Keuangan oleh pihak internal dan eksterenal yang independen dan kredibel

4. Strategi Pencapaian Standar

Kode Standar	Strategi Pencapaian Standar
A.07.01	Wakil Ketua Bidang Non Akademaik, Koorprodi , dan kepal unit menyusun kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
A.07.02	Wakil Ketua Bidang Non Akademaik, Koorprodi , dan kepal unit bagian perencanaan untuk menyusun Biaya Investasi Pendidikan Tinggi terdiri dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi
A.07.03	Wakil Ketua Bidang Non Akademaik, Koorprodi , dan kepal unit , Koorprodi dan kepala Unit untuk menyusun Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung, yang ditetapkan per mahasiswa per tahun.
A.07.04	Wakil Ketua Bidang Non Akademaik, Koorprodi , dan kepal unit , bagian keuangan menyusun sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada tingkat program studi
A.07.05	Wakil Ketua Bidang Non Akademaik, Koorprodi , dan kepal unit , Kooprodi serta bagian perencanaan untuk menetapkan rata-rata dana operasional proses pembelajaran setiap mahasiswa per tahun
A.07.06	Wakil Ketua Bidang Non Akademaik, Koorprodi , dan kepal unit , untuk mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya SPP
A.07.07	Wakil Ketua Bidang Non Akademaik, Koorprodi , dan kepal unit menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidika
A.07.08	Wakil Ketua Bidang Non Akademaik, Koorprodi , dan kepal unit untuk bersama-sama mengupayakan agar tersedia dana pembiayaan yang tak terduga
A.07.09	Menjalin Kerjasama dengan lembaga Audit keuangan untuk melakukan Audit Keuangan

5. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar

Pernyataan Standar (AB)	Indikator Capaian (C)	Baseline (3)	Waktu Pencapaian Target Capaian (D) (4)			
		2024	2025	2026	2027	2028
A.07.01	Ketersediaan pedoman tentang standar pembiayaan pembelajaran yang mencerminkan standar besaran biaya investasi dan operasional.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
A.07.02	Ketersediaan pedoman tentang biaya investasi pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
A.07.03	Ketersediaan pedoman tentang Biaya Operasional Pendidikan Tinggi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
A.07.04	Ketersediaan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sampai pada tingkat fakultas	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
A.07.05	Disampaikann ya laporan pertanggungja waban keuangan untuk kepentingan internal maupun publik	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
A.07.06	Ketersedian bukti yang sahih bahwa Satuan Pengawasan In ternal sudah melakukan kegiatan monitoring terhadap implementasi standar pembiayaan pembelajaran yang sudah ditetapkan.	Belum tersedia	Belum tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
A.07.07	Opini laporan keuangan STKIP Citra Bakti adalah Wajar Tanpa Pengecualian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
A.07.08	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran setiap mahasiswa per tahun.	4950000	4950000	4950000	4950000	4950000
A.07.09	Keterlibatan pimpinan Prodi dalam perencanaan penggalian dana	Terlibat	Terlibat	Terlibat	Terlibat	Terlibat

Pernyataan Standar (AB)	Indikator Capaian (C)	Baseline (3)	Waktu Pencapaian Target Capaian (D) (4)			
		2024	2025	2026	2027	2028
	untuk menunjang kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian baik yang bersumber iuran SPP mahasiswa					
A.07.10	Tersedianya dana pembiayaan pembelajaran bersumber iuran SPP mahasiswa	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
A.07.11	Terlaksananya Audit Keuangan dari Pihak internal dan Eksternal	Belum terlaksana	Belum terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

7.1 Penetapan

Ketua STKIP Citra Bakti Menetapkan Standar Pembiayaan

7.2 Pelaksanaan

1.Wakil ketua bidang non Akademik dan Koordinator Program studi melakukan sosialisasi standar Pembiayaan Pembelajaran

2. Wakil ketua bidang non Akademik Koordinator Program studi, Kepala Unit melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan

3. Wakil ketua bidang non Akademik menyusun Pedoman Keuangan

7.3 Evaluasi

1) PJM dan Akreditasi menyusun instrumen Monev Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
2) PJM dan Akreditasi melaksanakan Monev, RTM dan RTL

7.4 Pengendalian

PJM dan Akreditasi melaksanakan pnegendalian Standar dosen dan tenaga Kepndidikan

7.5 Peningkatan

PJM dan Akreditasi, Wakil Ketua Bidang Non Akademik dan Koordinator Program Studi melaksanakan Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

7. Dokumen Terkait

1 Statuta STKIP Citra Bakti
2 Buku Pedoman Akademik STKIP Citra Bakti
3 Rencana Strategis (RENSTRA) STKIP Citra Bakti
4 Dokumen Kebijakan SPMI STKIP Citra Bakti
5 Buku Pedoman Penerapan Siklus PPEPP STKIP Citra Bakti
6 Buku Pedoman Kepegawaian STKIP Citra Bakti
7 Buku Pedoman keuangan STKIP Citra Bakti
8 Formulir Standar Pembiayaan

8. Referensi

1) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3) Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4) Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5) Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6) Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2024

7) Statuta STKIP Citra Bakti Tahun 2019
8) Organisasi Tata Kelola STKIP Citra bakti
9) Renstra STKIP Citra Bakti Tahun 2023-2027
10) SK Ketua STKIP Citra Bakti No:007/F73/KEP/I-2024 Tentang Indikator Kinerja Utama

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Definisi Istilah

1) Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran.
2) Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pembelajaran

2. Rasionale/Alasan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana

Rasionale:

Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 53 Tahun 2023 pasal 48 – 51 tentang standar sarana dan Prasaran g menyatakan bahwa setiap perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, maka STKIP Citra Bakti merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, salah satu jalan utama yang harus dilakukan adalah meningkatkan mutu pelayanan akademik. Terjadinya peningkatan mutu pelayanan akademik sangat ditentukan oleh sarana-prasarana pembelajaran yang memadai. Oleh karena itu, standar sarana-prasarana pembelajaran perlu ditetapkan. Semua fasilitas pendidikan merupakan komponen dari masukan/input bagi proses pendidikan.

3. Pernyataan Isi Standar dalam SPMI

Kode Standar	Pernyataan Standar
A.08.01	Wakil Ketua bidang Non Akademik memastikan ketersediaan dan kelengkapan jenis sarana minimal pembelajaran sehingga tercipta interaksi akademik antar sivitas akademika yang meliputi: 1). perabot; 2).peralatan pendidikan; 3).media pendidikan; 4).buku, buku elektronik, dan repositori; 5).sarana teknologi informasi dan komunikasi; 6). instrumentasi eksperimen; 7). sarana olahraga; 8). sarana berkesenian; 9). sarana fasilitas umum; 10). sarana pelayanan kesehatan yang memadai; 11). bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan
A.08.02	Wakil Ketua bidang Non Akademik memastikan bahwa jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran berdasarkan rasio penggunaan sarana disesuaikan dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
A.08.03	Wakil Ketua bidang Non Akademik dan Prodi wajib memastikan ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium memadai, terawat dengan sangat baik, dan dapat diakses dengan sangat baik
A.08.04	Wakil Ketua bidang Non Akademik memastikan ketersediaan dan

Kode Standar	Pernyataan Standar
	kelengkapan jenis prasarana minimal pembelajaran sehingga tercipta interaksi akademik antar sivitas akademika, meliputi: 1).Lahan; 2).ruang kelas; 3).perpustakaan; 4).laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; 5). tempat berolahraga; 6).ruang untuk berkesenian; 7).ruang unit kegiatan mahasiswa; 8).ruang pimpinan perguruan tinggi; 9).ruang dosen;10). ruang tata usaha; dan 11). fasilitas umum yang mencakup jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data.
A.08.05	Wakil Ketua bidang Non Akademik wajib memastikan lahan yang dimiliki berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
A.08.06	Wakil Ketua bidang Non Akademik memastikan semua lahan mempunyai sertfikat kepemilikan yang legal
A.08.07	Wakil Ketua bidang Non Akademik memastikan bangunan fisik PT memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara (sesuai PP No 19 Tahun 2005 Pasal 45), dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus.
A.08.08	Wakil Ketua bidang Non Akademik memastikan prasarana yang dipergunakan dalam proses pembelajaran antara lain kantor, ru ang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, dsb lengkap dan mutunya sangat baik
A.08.09	Wakil Ketua bidang Non Akademik harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus, meliputi: 1).Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; 2). Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; 3). Jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; 4). Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan 5). Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda
A.08.10	Wakil Ketua bidang Non Akademik wajib memastikan bahwa ada pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus
A.08.11	Wakil Ketua bidang Non Akademik memastikan ketersedian dan kelengkapan sarana prasarana di ruang Mikroteaching
A.08.12	Wakil Ketua bidang Non Akademik memastikan ketersedian dan kelengkapan sarana prasarana di ruang Komputer
A.08.13	Wakil Ketua bidang Non Akademik memastikan ketersediaan dan kelengkapan sarana prasarana auditorium

4. Strategi Pencapaian Standar

Kode Standar	Strategi Pencapaian Standar
A.08.01	Wakil Ketua Bidang Non Akademik , Koordinator Program studi ; kepala Unit meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana pembelajaran sesuai tuntutan terkini yang berbasis teknlogi
A.08.02	Wakil Ketua Bidang Non Akademik , Koordinator Program studi ,dan kepala Pusat Sumber Belajar Perpustakaan meningkatkan kualitas layanan

Kode Standar	Strategi Pencapaian Standar
	perpusatakaan dengan menambah buku referensi dan jurnal yang sesuai dengan mata kuliah, mempertahankan jam kerja pelayanan, dan meningkatkan daya tampung komputer sebagai layanan internet dan jaringan perpustakaan
A.08.03	Wakil Ketua Bidang Non Akademik , Koordinator Program studi ,dan kepala Pusat Sumber Belajar, Prodi mendokumentasikan dengan baik sarana pembelajaran di laboratorium.
A.08.04	Wakil Ketua Bidang Non Akademik, kepala Pusat Sumber Belajar meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana pembelajaran seperti meningkatkan rasio luasan ruang kuliah, ruang laboratorium/studio, dan ruang dosen, meningkatkan kelengkapan mebuler dan LCD
A.08.05	Wakil Ketua Bidang Non Akademik , Koordinator Program studi ,dan kepala Pusat Sumber Belajar meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana pembelajaran seperti meningkatkan rasio luasan ru ang kuliah, ruang laboratorium/studio, dan ruang dosen, meningkatkan kelengkapan mebuler dan LCD
A.08.06	Wakil Ketua Bidang Non Akademik , Koordinator Program studi ,dan kepala Pusat Sumber Belajar meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana pembelajaran seperti meningkatkan rasio luasan ru ang kuliah, ruang laboratorium/studio, dan ruang dosen, meningkatkan kelengkapan mebuler dan LCD
A.08.07	Wakil Ketua Bidang Non Akademik , Koordinator Program studi ,dan kepala Pusat Sumber Belajar meningkatkan kualitas fisik bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, dan ramah lingkungan
A.08.08	Wakil Ketua Bidang Non Akademik , Koordinator Program studi , dan kepala Pusat Sumber Belajar meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana pembelajaran seperti meningkatkan rasio luasan ru ang kuliah, ruang laboratorium/studio, dan ruang dosen, meningkatkan kelengkapan mebuler dan LCD
A.08.09	Wakil Ketua Bidang Non Akademik , Koordinator Program studi ,dan kepala Pusat Sumber Belajar meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran bagi mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai SN-Dikti
A.08.10	Wakil Ketua Bidang Non Akademik , Koordinator Program studi ,dan kepala Pusat Sumber Belajar dan PJM menyusun pedoman sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus
A.08.11	Wakil Ketua Bidang Non Akademik , Koordinator Program studi ,dan kepala Pusat Sumber Belajar meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang ada untuk menjamin proses pembelajaran yang semakin berkualitas
	Wakil Ketua Bidang Non Akademik , Koordinator Program studi ,dan kepala Pusat Sumber Belajar meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana
A.08.12	Wakil Ketua Bidang Non Akademik , Koordinator Program studi ,dan kepala Pusat Sumber Belajar melalui UPT TIK meningkatkan kualitas pelayanan kepada dosen melalui pelatihan penggunaan e-learning secara kontinyu
A.08.13	Wakil Ketua Bidang Non Akademik , Koordinator Program studi ,dan kepala Pusat Sumber Belajar meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan

Kode Standar	Strategi Pencapaian Standar
	prasarana Auditorium untuk menjamin kebergunaannya dalam proses pembelajaran

5. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar

Pernyataan Standar (AB)	Indikator Capaian (C)	Baseline (3)	Waktu Pencapaian Target Capaian (D) (4)			
		2024	2025	2026	2027	2028
A.08.01	Terdapat bukti yang sahih tentang kepemilikan sarana minimal yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran di level lembaga, fakultas, sampai ke tingkat Prodi, baik berupa dokumen terkait maupun perabot, peralatan, dan media pendidikan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
A.08.02	Persentase (%) jumlah judul buku referensi dan jurnal yang tersedia sesuai dengan mata kuliah	80	85	90	90	90
	jumlah jam layanan perpustakaan perhari	12	12	12	12	12
	Daya tampung komputer sebagai layanan internet dan jaringan perpustakaan (orang)	25	25	30	30	30
A.08.03	Terdapat bukti yang sahih tentang ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium	Terse dia Lengkap, Akses Mudah, Berdaya gun a dan teraw at	Terse dia Lengk ap, Akses Mudah, Berdaya guna dan terawat	Terse dia Lengkap, Akses Mudah, Berdaya guna dan teraw at	Tersedia Lengkap, Akses Mudah, Berdaya guna dan teraw at	Tersedia Lengkap, Akses Mudah, Berdaya guna dan terawat
A.08.04	Terdapat bukti yang sahih tentang kepemilikan prasarana minimal ya ng mendukung pembelajaran di level lembaga, fakultas, sampai ke tingkat Prodi baik berupa dokumen dan bukti otentik lain yang dapat ditunjukkan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
A.08.05	Terdapat bukti yang sahih tentang kepemilikan prasarana minimal ya ng mendukung pembelajaran di level lembaga, fakultas, sampai ke tingkat Prodi baik berupa dokumen dan bukti otentik lain yang dapat ditunjukkan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Pernyataan Standar (AB)	Indikator Capaian (C)	Baseline (3)	Waktu Pencapaian Target Capaian (D) (4)			
		2024	2025	2026	2027	2028
A.08.06	Terdapat bukti yang sahih tentang kepemilikan prasarana minimal yang mendukung pembelajaran di level lembaga, fakultas, sampai ke tingkat Prodi baik berupa dokumen dan bukti otentik lain yang dapat ditunjukkan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
A.08.07	Terdapat bukti yang sahih mengenai standar kualitas bangunan yang dimiliki dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus.	Belum tersedia	Belum tersedia	Belum tersedia	Tersedia	Tersedia
A.08.08	Terdapat bukti yang sahih tentang kualitas mutu prasarana pembelajaran, baik berupa dokumen dan bukti otentik lain yang dapat ditunjukkan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
A.08.09	Terdapat bukti yang sahih tentang sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Ada
A.08.10	Terdapat bukti yang sahih berupa pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
A.08.11	Terdapat bukti yang sahih berupa laporan dan dokumentasi lainnya yang menunjukkan terjadinya peningkatan kuantitas dan kualitas (sarana dan prasarana)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
A.08.12	Terdapat bukti yang sahih berupa kepemilikan sistem informasi untuk layanan pembelajaran, mudah diakses, berdaya guna, dan dievaluasi secara berkala	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
A.08.13	Persentase (%) Jumlah dosen mata kuliah yang menggunakan elearning/*distance learning*	10	15	20	25	30
	Persentase (%) dosen, pegawai, mahasiswa mengakses fasilitas internet.	100	100	100	100	100
	Jumlah kapasitas Bandwidth Layanan Intenet (MBps)	10	15	20	25	30
	Prosentase Layanan Internet	50	70	80	90	100

Pernyataan Standar (AB)	Indikator Capaian (C)	Baseline (3)	Waktu Pencapaian Target Capaian (D) (4)			
		2024	2025	2026	2027	2028
	Terdapat bukti yang sahih berupa laporan dan dokumentasi lainnya yang menunjukkan terjadinya peningkatan kuantitas dan kualitas (sarana dan prasarana) termasuk pendayagunaan Auditorium untuk proses pembelajaran	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

7.1 Penetapan

Ketua STKIP Citra Bakti Menetapkan Standar Sarana dan Prasarana

7.2 Pelaksanaan

1) Wakil ketua bidang non Akademik dan Koordinator Program studi melakukan sosialisasi standar Sarana dan Prasarana
2) Wakil ketua bidang non Akademik Koordinator Program studi, Kepala Unit melaksanakan standar Sarana dan Prasarana
3) Wakil ketua bidang non Akademik menyusun Pedoman Sarana dan Prasarana

7.3 Evaluasi

1) PJM dan Akreditasi menyusun instrumen Monev Standar Sarana dan Prasarana
2) PJM dan Akreditasi melaksanakan Monev, RTM dan RTL terkait Sarana dan Prasarana

7.4 Pengendalian

PJM dan Akreditasi melaksanakan pnegendalian Standar Sarana dan Prasarana

7.5 Peningkatan

PJM dan Akreditasi, Wakil Ketua Bidang Non Akademik dan Koordinator Program Studi melaksanakan Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

7. Dokumen Terkait

1 Statuta STKIP Citra Bakti
2 Buku Pedoman Akademik STKIP Citra Bakti
3 Rencana Strategis (RENSTRA) STKIP Citra Bakti
4 Dokumen Kebijakan SPMI STKIP Citra Bakti
5 Buku Pedoman Penerapan Siklus PPEPP STKIP Citra Bakti
6 Buku Pedoman Kepegawaian STKIP Citra Bakti
7 Buku Pedoman Pembiayaan STKIP Citra Bakti
8 Formulir Standar Pembiayaan
9 Pedoman Sarana dan Prasana
10 Formulir Standar Sarana dan Prasana

8. Referensi

1) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3) Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4) Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5) Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

6) Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2024.
7) Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul pada Program Sarjana
8) Statuta STKIP Citra Bakti Tahun 2019.
9) Organisasi Tata Kelola STKIP Citra Bakti.
10) Renstra STKIP Citra Bakti Tahun 2023-2027.
11) SK Ketua STKIP Citra Bakti No:007/F73/KEP/I-2024 Tentang Indikator Kinerja Utama.